

SYARIAH DENGAN TEKNIK DALAM MENJALANKAN  
DILITIGASI DIPLOMATIK



Surat Surat Pengantar Guna Memenuhi  
Sulih Baiti Syariat Islam  
Geler Sajama Mukim



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. terima	30 Juli 1998
Asal dari	Fav. Hukum
Penyakunya	1 (satu) kg
Harga	Rabiah
No. Inventaris	99020430
No. Klas	

OLEH  
FELIX D. SALU  
91 02 159

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG

1998

**PERSETUJUAN KONSULTAN**

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Felix D. Salu


Nomor Pokok : 91 02 159

B a g i a n : Hukum Internasional

J u d u l : STATUS ATASE TEKNIS DALAM MENJALANKAN MISI  
DIPLOMATIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Konsultan I

  
ABDUL MAASBA MAGASSING, SH  
NIP. 131 410 668

Konsultan II

  
S.M. NOOR, SH  
NIP. 131 802 886

**PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUII UJIAN SKRIPSI**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan ini menerangkan  
bahwa skripsi dari :

N a m a : Felix D. Salu

Nomor Pokok : 91 01 159

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum Internasional

Program : Strata Satu

J u d u l : STATUS ATASE TEKNIS DALAM MENJALANKAN MISI  
DIPLOMATIK

Skripsi ini telah disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian satjana.

Ujung Pandang, Juni 1998

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

n.b. Pembantu Dekan I,

*Terima kasih*

ABDUL RAZAK, SH,  
Nip. 131 287 216

PENGESAHAN

Menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : FELIX D. SALU  
Nomor Pokok : 91 02 159  
Bidang : HUKUM INTERNASIONAL  
Program : STRATA SATU (S1)  
Fakultas : HUKUM  
Judul Skripsi : STATUS ATASE TEKNIS DALAM MENJALANKAN  
MISI DIPLOMATIK

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan panitia sebaik berikut:

Ketua : U.R. PATTILEUW, SH  
Sekretaris : LAODE ABDUL GANI, SH, MH  
Penugaji : 1. NY. ALMA M. PATTILEUW, SH, MH  
              2. M. IDRIS BUYUNG, SH  
              3. MARTHEN NAPANG, SH  
              4. ABDUL RASAL RAUF, SH, M.PHIL  
Konsultan : 1. ABDUL MAASBA MAGASSING, SH  
              2. S.M. NOOR, SH


Ujung Pandang, 20 Juni 1998

Panitia Ujian Skripsi

Ketua

Sekretaris

  
U.R. PATTILEUW, SH  
NIP. 130 264 070

  
LAODE ABDUL GANI, SH, MH  
NIP. 131 661 822

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, oleh karena Rahmat-Nya jualah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagaimana adanya.

Dalam masa penyelesaian skripsi ini begitu banyak pengorbanan dari berbagai pihak yang turut memberikan bantuannya sebagai dorongan yang positif, baik selama di bangku kuliah maupun di dalam menghimpun bahan materi penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa bentuk dan susunan materi bahasan ini masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh semua pihak, apalagi bila dibandingkan dengan deretan karya ilmiah lainnya. Harapan penulis bahwa "Gading Asli Pasti Retak", pun manusia tak luput dari kekurangan. Dan penulis dengan lapang dada menanti saran dari semua pihak yang tujuannya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya melalui kesempurnaan ini, penulis menghantarkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setiaggi-tingginya kepada semua pihak dalam upaya membantu penulis terutama kepada:

1. Bapak Achmad Ali, SH. MH, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Idris Buyung, SH dan Bapak Abdul Rasal Rauf, SH, M.Phil selaku Ketua Bagian Hukum International dan Sekretaris Bagian Hukum International..
3. Bapak Abdul Maasba Magassing, SH dan Bapak S.M. Noor, SH yang bertindak selaku konsultan I dan Konsultan II, yang walaupun dalam berbagai kesibukan, beliau masih menyediakan waktu membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh staf Departemen Luar Negeri, khususnya Bapak Alfred Palembangan, SH staf DEPHANKAM, staf CSIS di Jakarta telah banyak membantu penulis dalam menghimpun bahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua L.K.Salu dan Margaretha Maria, serta saudaraku, Pius Tangke Salu, Bchik, Marthinus Bala,SH, Dra. Erist Oktv. Salu, Maria Tangke Salu, Dipl.Finc, Rosalina N. Salu, SE, dan Welly PS, yang telah banyak berkorban bagi penulis baik secara moril maupun secara materil.
6. Kepada Om Ir. M. Tadung, Ir, Frans Tandipau, Sirande Palayukan, SH., P.DR. F.R. Tandipau, P. Lucas Paliling, Lica dan David Pulo, yang telah banyak berpartisipasi dalam kehidupan penulis.
7. Kepada kekasihku Diana Mantong, yang selalu setia mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan rekan seperjuangan : Andi Wahyuddin Jalis, SH, Ichwan, Dr. Rima Ramba, Drs. Farid Ma'ruf Ibrahim, Ir.

Liliwaty, Ir. Elvis Turu, daniel Masiku, SH, Daud S. Bidang, SH, Rini, Tanty, Yuli, Dewi, dan banyak lagi yang tak sempat disebutkan satu persatu.

Kepada Tuhan yang Maha Esa jualah penulis serahkan bantuan dan segenap partisipasi tersebut di atas, semoga Tuhan membalas kebaikan hati mereka semua. Amin.

## **ABSTRAK**

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi yang semakin pesat dewasa ini sangat berpengaruh langsung terhadap perihubungan baik antar negara maupun antar masyarakat internasional.

Dalam rangka peningkatan hubungan persahabatan dan kerjasama antarnegara, maka setiap negara mempunya hak penuh untuk mengirimkan diplomatiknya ke negara lain. Terjadinya hubungan dan saling pengiriman agen-agen diplomatik, tentu didahului dengan kesepakatan antar kedua belah pihak serta dilandasi atas prinsip reciprocitas.

Untuk menjamin kelancaran tugas dan fungsi dari pada agen diplomatik tersebut, maka terhadapnya diberikan kekebalan dan keistimewahan. Kekebalan dan keistimewahan tersebut merupakan kebebasan para pejabat diplomatik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi agen diplomatik tidak terlepas dari tugas dan fungsi dari pada para atase teknis. Namun bagaimana status para atase teknis tersebut dalam menjalankan suatu misi diplomatik. Perlu diingat bahwa para atase ini berasal dari departemen lain yang bekerja di luar negeri. Bagaimana dalam menikmati kekebalan dan keistimewahan. Juga bagaimana dalam mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya.

## DAFTAR ISI

BAB III	METODE PENELITIAN .....	42
	III.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
	III.1.1. Lokasi Penelitian .....	42
	III.1.2. Waktu Penelitian .....	43
	III.2. Teknik Pengumpulan Data .....	43
	III.3. Jenis dan Sumber Data .....	43
	III.4. Analisis Data .....	44
BAB IV	PEMBAHASAN .....	45
	IV.1. Status Atase Teknis Dalam Menikmati Hak-hak Kekebalan dan Keistimewaan .....	45
	IV.2. Hak-hak dan Kewajiban Atase Teknis .....	46
	IV.3. Tugas Atase dan Sistem Pertanggungjawaban Tugas .....	49
	IV.3.1. Tugas Atase Teknis .....	49
	IV.3.2. Sistem Pertanggungjawaban Tugas .....	57
	IV.4. Peraturan Menyangkut Atase di Indonesia .....	58
BAB V.	PENUTUP .....	62
	V.1. Simpulan .....	62
	V.2. Saran-saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa sebagai akibat kesibukan lalu lintas kehidupan hubungan internasional dewasa ini, kedudukan diplomat atau perwakilan asing menjadi semakin penting. Dan sudah dari awalnya jabatan sebagai diplomat secara tradisional diusahakan untuk memperoleh kekebalan-kekebalan dan keistimewaan tertentu sehubungan dengan pelaksanaan fungsinya. Dalam menjalankan kegiatannya, para diplomat harus memiliki jaminan-jaminan istimewa selama berkedudukan di suatu negara di mana mereka ditempatkan.

Hubungan antar negara yang terjalin dan diwujudkan dengan saling mengirimkan dan menempatkan wakil-wakilnya sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Juga telah diatur dalam kebiasaan diplomatik tentang klasifikasi para staf perwakilan diplomatik di dalam menjalankan fungsinya. Bagaimana serta perlindungan apa yang harus diberikan kepada wakil-wakil negara asing ini, juga telah lama diperbincangkan, dan ditelaah orang dengan seksama. Juga yang menyangkut tugas dari masing-masing staf perwakilan diplomatik. Negara-negara barat pada waktu menjelang abad menengah telah

mengemukakan berbagai ajaran untuk menopang kedudukan para diplomat dengan memberikan pelbagai privilage dan immunitas.

Perwujudan pelaksanaan kerja diplomat pada garis besarnya disandarkan pada prinsip-prinsip imunitas. Seperti pernah diuraikan dalam majalah TIME yang antara lain menyatakan :

"The fact is, modern diplomacy is a western mention, developed piecemeal by the duties and principalities of 15<sup>th</sup> an 16<sup>th</sup> century Europe. Western diplomats, at least, would not know to operate without two of its priusipal canons: The "immunity" of foreign diplomats from local laws and regulatin, and the "inviolability" of embassy ground"<sup>1)</sup>

Pada kenyataan prinsip tersebut di atas mendasari norma-norma diplomatik sepanjang zaman. Namun kaidah-kaidah diplomatik yang tersusun dari waktu ke waktu ternyata tidak sepi dari pelbagai tantangan problem baru, mengingat makin meningkatnya kesibukan hubungan antar negara dewasa sekarang.

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa norma-norma hukum international menyangkut hubungan diplomatik, sebahagian besar mulai tidak diindahkan lagi. Terjadilah perubahan yang kian hari kian nyata.

Apakah hal tersebut disebabkan oleh adanya pergeseran nilai atas norma yang menjadi landas berpijak bagi para diplomat dalam melaksanakan fungsinya, yang dalam hal ini berdasarkan pada International Convention. Ataukah hukum internasional mengenai hubungan diplomatik yang tertuang Dalam Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 sudah tidak mampu lagi menampung perubahan dan pergolakan di dunia politik internasional ?

Tak dapat disangkal bahwa disaat memasuki era globalisasi tugas dan fungsi perwakilan diplomatik sangatlah penting. Fungsi perwakilan diplomatik yang tak kalah pentingnya adalah meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 3 Konvensi Wina 1961. Adalah suatu kewajiban perwakilan diplomatik untuk selalu berusaha dan menjaga hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Usaha-usaha peningkatan dilakukan dengan berbagai cara diplomasi. Cara-cara diplomasi menurut Jono Hatmodjo ada empat macam<sup>2)</sup> yaitu:

- a. Diplomasi politik
- b. Diplomasi ekonomi
- c. Diplomasi sosial budaya dan penerangan
- d. Diplomasi Hankam

Dengan menelaah uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut merupakan instrumen politik suatu negara dan erat kaitannya dengan atase teknis.

Dalam menghadapi perdagangan bebas, negara-negara harus bersiap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin akan timbul. Hal ini tak lepas dari pada peranan perwakilan diplomatik masing-masing negara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perwakilan diplomatik telah diklasifikasi dengan beberapa staf. Salah satu staf yang akan berperan penting adalah para atase teknis. Para atase akan dituntut kemampuannya untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara.

Namun hal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada jaminan bagi para perwakilan diplomatik. Oleh karena itu para staf perwakilan diplomatik telah diberikan kekebalan. Tetapi kekebalan ini tidak berlaku sama untuk semua staf diplomatik. Kekebalan yang dinikmati oleh wakil diplomatik itu dapat ditanggalkan atau tidak dapat ditetapkan (waiver), oleh karena dengan pemberian kekebalan tidak berarti si pemegang kekebalan tidak berada di atas hukum nasional negara penerima. Dan menurut pasal 32 ayat 1 Konvensi Wina 1961, yang mempunyai hak untuk menyatakan penanggalan kekebalan diplomatik adalah negara pengirim.

Oleh karena sangatlah penting untuk masing staf perwakilan diplomatik khususnya agar dinikmatinya, sehingga tugas yang diembannya dapat guna mencapai keuntungan diantara kedua belah pihak pengirim, maupun sebagai negara penerima..

## 1.2. Rumusan Masalah

Di dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 pada alinea dinyatakan bahwa:

“... the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing states”.

Dengan demikian jelaslah tujuan pemberian hak kekebalan dan hak-hak istimewa itu. Namun hak kekebalan dan hak istimewa itu tidak dinikmati sama oleh setiap staf perwakilan diplomatik, walaupun tujuan utama pemberian hak kekebalan itu dan hak istimewa adalah untuk memperlancar tugas-tugas dan fungsi perwakilan diplomatik. Oleh karena itu timbul suatu permasalahan:

1. Bagaimana status atase teknis dalam menikmati hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa sebagai salah satu bagian atau staf dalam perwakilan diplomatik ?

Oleh karena sangatlah penting untuk mempertegas tugas masing-masing staf perwakilan diplomatik khususnya atase teknis dan kekebalan yang dinikmatinya, sehingga tugas yang diembannya dapat terlaksana dengan baik guna mencapai keuntungan diantara kedua belah pihak, baik sebagai negara pengirim, maupun sebagai negara penerima..

## 1.2. Rumusan Masalah

Di dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 pada alinea keempat dinyatakan bahwa:

“... the purpose of such privileges and immunities is not benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing states”.

Dengan demikian jelaslah tujuan pemberian hak kekebalan dan hak-hak istimewa itu. Namun hak kekebalan dan hak istimewa itu tidak dinikmati sama oleh setiap staf perwakilan diplomatik, walaupun tujuan utama pemberian hak kekebalan itu dan hak istimewa adalah untuk memperlancar tugas-tugas dan fungsi perwakilan diplomatik. Oleh karena itu timbul suatu permasalahan:

1. Bagaimana status atase teknis dalam menikmati hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa sebagai salah satu bagian atau staf dalam perwakilan diplomatik ?

2. Apa hak dan kewajiban atase teknis ?
3. Bagaimana tugas atase teknis sebagai misi diplomatik dan bagaimana pula sistem pertanggungjawabannya ?
4. Bagaimana pengaturan menyangkut atase teknis di Indonesia ?

### I.3. Tujuan Penulisan

Untuk mencapai sesuatu hasil yang memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan dari suatu kegiatan dan program yang direncanakan, maka perlu ditentukan apa yang menjadi tujuan. Tujuan mana akan menjadi sasaran, landasan berpijak dalam penyusunan bentuk-bentuk program atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dari kegiatan atau rencana itu.

Demikianpun dalam penulisan ini, penulis mempunyai beberapa tujuan untuk mencoba menganalisis suatu topik, dimana topik tersebut sudah merupakan objek kajian yang sudah bisa terjadi akan tetapi menarik untuk ditelusah. Alasannya oleh karena perkembangan hubungan antar negara semakin hari semakin mengalami perubahan.

Adapun tujuan penulisan:

1. Untuk memberikan gambaran umum tentang pentingnya kedudukan para pejabat dalam hubungan antar negara.

2. Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pentingnya pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi perwakilan.
3. Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang tugas dan kekebalan yang dapat dinikmati oleh para atase teknis.
4. Untuk memberi kejelasan tentang pengaturan menyangkut atase teknis di Indonesia.
5. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menempuh gelar kesarjanaan.

**DAFTAR KUTIPAN BAB I**

1. "Diplomacy's Dark Hours", Majalah TIME, 17 Maret 1980 hal. 80
2. Jono Hatmodjo, Ceramah ; Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan, Departemen Luar Negeri di depan SESPARLU, April 1983

Dikutip dari : Ny. Tjahjani Sukadi "Tugas dan Misi Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional" FH. UNPAD, 1983.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### II.1. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Diplomatik

##### II.1.1. Pengertian Hukum Diplomatik

Pengertian hukum diplomatik sampai saat ini masih belum banyak diungkapkan. Para sarjana hukum internasional masih belum banyak menulis secara khusus, karena pada hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi internasional yang ada. Di lain pihak ada yang memberi batasan bahwa hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebijasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi-fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasi dari dinas diplomatik<sup>1)</sup>.

Disamping itu pula banyak penulis memberikan batasan dan arti "diplomasi", walaupun diantara mereka sendiri masih belum ada keseragaman. Menurut Prof.Dr. Sumaryo Suryokusumo, diplomasi merupakan suatu cara komunikasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktek-praktek negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional<sup>2)</sup>.

Untuk memahami pengertian hukum diplomatik memang tepat sekali jika membahas lebih lanjut pengertian diplomasi yang diberikan pakar internasional seperti Satow, Quency Wright dan Harold Nicholson.

Dalam Random House Dictionary, diplomasi diartikan sebagai :

The conduct by Government officials of negotiations and other relations between nations; the art or science of conducting such negotiations; skill in managing negotiations; handing of people so that there is little or no ill-will tact.

Menurut Sir Ernest Satow, diplomasi diberikan batasan sebagai berikut:

Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the Governments of independent States, extending sometimes also to their relation with vassal states; or more briefly still, the conduct of business between States by peaceful means<sup>3).</sup>

Sedangkan Quency Wright dalam bukunya The Study of International Relations memberikan batasan dalam dua cara yakni:

- (i) The employment of tact, shrewdness, and skill in any negotiation or transaction;
- (ii) The art of negotiation, in order to achieve the maximum of costs, with a system of politics in which war is a possibility.

Dari batasan yang tersebut di atas, arti diplomasi yang disebutkan dalam Oxford English Dictionary menurut Harold Nicholson adalah paling tepat dan luas yaitu:

- (i) The management of internal relation by means of negotiation;
- (ii) The method by which these relations are adjusted managed by ambassadors and envoys;
- (iii) The business or art of the diplomat;
- (iv) Skill or address in the conduct of international intercourse and negotiation<sup>4)</sup>

Namun pengertian secara tradisional kata "hukum diplomatik" digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik<sup>5)</sup>

Dari batasan dan pengertian tersebut di atas dapat ditarik beberapa faktor penting yakni:

- a. Adanya hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan.
- b. Hubungan tersebut dilakukan dengan pertukaran misi diplomatik.
- c. Pejabat diplomatik harus diakui statusnya sebagai agent diplomatik.

<sup>4)</sup> Untuk melakukan tugas dan fungsinya harus diberikan kekebalan dan keistimewaan.

Dengan demikian, pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional<sup>6)</sup>.

Dalam perkembangannya, hukum diplomatik tidak hanya mengatur hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga menyangkut hubungan konsuler, dan bahkan keterwakilan suatu negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional. Juga dalam kerangka hukum diplomatik diatur menyangkut perlindungan, keselamatan, serta perlindungan terhadap tindak kejahatan yang ditujukan kepada para diplomat.

### II.1.2. Perkembangan Hukum Diplomatik

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap peri hubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional dengan laju pertumbuhan negara-negara yang baru merdeka maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi Hukum diplomatik yang ada. Memang sebelum didirikannya PBB perkembangan kodifikasi hukum diplomatik tidak begitu pesat.

Pada abad ke-16 dan 17 dalam pergaulan masyarakat, sudah dikenal semacam misi-misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang sangat umum. Praktek dan kebiasaan itu kemudian oleh pakar hukum seperti Gentilis, Grotius, sampai kepada Bynkershoek dan Vettel telah dirumuskan dalam sejumlah peraturan yang lambat laun menjadi norma-norma dalam hukum diplomatik dan konsuler. Bahkan beberapa peraturan diantaranya sudah mulai diundangkan sebagai hukum nasional, seperti halnya yang terjadi di Inggris, dimana telah ditetapkan undang-undang tentang kekebalan dan keistimewaan melalui Queen Ann tahun 1708. Perkembangan selanjutnya berkembang terus sampai pada kongres Wina 1815, dimana telah diberikan penggolongan mengenai perwakilan diplomatik.

#### A. Konggres Wina 1815

Sampai dengan tahun 1815, peraturan-peraturan yang mengatur tentang pergaulan diplomatik terutama didasarkan pada hukum kebiasaan internasional dengan didukung oleh praktek-praktek yang ditemukan dalam hubungan antar negara. Penggolongan pangkat diplomatik yang telah disetujui dalam kongres Wina 1815 yang kemudian mengalami perubahan dengan disetujui suatu protokol Aixla-Chapelle tahun 1818 yang kenyataannya tidaklah merubah dan menambah aturan-aturan yang sudah ada<sup>7)</sup>.

Kongres Wina 1815 telah dapat meletakkan dasar dalam diplomasi modern seperti penggolongan Kepala Perwakilan Diplomatik serta aturan-aturan lainnya yang telah dianut secara umum oleh negara-negara dengan sedikit perubahan.

Kongres Wina 1815 menggolongkan Kepala Perwakilan Diplomatik sebagai berikut:

- (i) Ambassadors and Legates
- (ii) Minister Plenipotentiary and Envoys Extraordinary
- (iii) Minister Residents
- (iv) Charge d'affaires

#### B. Dari Liga Bangsa-Bangsa, Konperensi Den Haag, sampai Konperensi Havana

Untuk mengadakan kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik selanjutnya telah dilakukan pada tahun 1927 taklaka Liga Bangsa-Bangsa membentuk suatu komite ahli yang bertugas untuk membahas kodifikasi kemajuan hukum internasional termasuk hukum diplomatik. Kemudian Ketua komite ahli melaporkan kepada Dewan Liga Bangsa-Bangsa, tentang perlunya masalah hukum diplomatik diatur secara Internasional. Namun rekomendasi tersebut tidak diterima dewan, dan karena itu diputuskan untuk tidak

memasukkan masalah yang sama dalam konferensi Den Haag yang diselenggarakan dalam tahun 1930.

Namun dilain pihak, Konferensi Keenam Negara-negara Amerika justru telah membahas masalah yang berkaitan dengan hukum diplomatik, karena masalah tersebut dianggap penting. Konferensi ini dilaksanakan di Havana pada tahun 1928, yang kemudian melahirkan dua buah konvensi yakni: "Convention on Diplomatic Officers" dan Convention on Consular Agents". Konferensi Havana ini dianggap telah ikut merintis, sekaligus berhasil mengadakan usaha-usaha pendahuluhan dalam rangka kodifikasi hukum diplomatik.

### C. Konvensi-Konvensi PBB Mengenai Hukum Diplomatik

#### a. Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik

Kodifikasi hukum internasional sudah dimulai sejak tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional, khususnya yang menyangkut ketentuan-ketentuan kekebalan dan pergaulan diplomatik. Akhirnya disetujui dalam Konferensi Wina 1961, yang disebut Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961.

Dalam Konvensi Wina 1961 telah diatur hal-hal yang penting dalam melaksanakan hubungan diplomatik, kekebalan dan keistimewaan para staf diplomatik sampai pada tatacara melakukan ratifikasi suatu konvensi.

#### b. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler

Sejak Konvensi Havana 1928 tidak pernah ada usaha serius mengadakan kodifikasi tentang hubungan konsuler. Baru pada tahun 1963 di Wina disetujui rancangan mengenai hubungan konsuler.

Konvensi Wina 1963 ini telah mengatur hubungan konsuler dan tugas-tugas konsul serta kekebalan dan keistimewaan para konsul juga telah diatur mengenai tugas-tugas konsuler yang dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik. Hal ini dijabarkan demikian agar tugas-tugas para staf diplomatik tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas konsuler.

#### c. Konvensi Mengenai Misi Khusus

Konvensi ini disebut juga Konvensi New York 1969 mengenai misi khusus.

Sebagaimana dikatakan di dalam mukaddimahnya, konvensi mengenai misi khusus ini merupakan pelengkap konvensi Wina 1961 dan 1963 dan dimaksudkan dapat menjadi pengembangan hubungan baik semua negara, apapun sistem perundang-undangan, maupun sistem sosialnya. Konvensi New York 1969 beserta protokol pilihannya mengenai kewajiban untuk menyelesaikan perikaian yang sudah berlaku sejak 21 Juni 1985, dan telah banyak negara yang meratifikasinya.

d. Konvensi New York mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang-orang yang menurut Hukum Internasional dilindungi termasuk para Diplomat.

Konvensi mengenai masalah ini akhirnya disetujui oleh majelis umum PBB di New York pada tanggal 14 Desember 1973 dengan resolusi 3166. Konvensi ini kemudian diberlakukan pada tanggal 2 Februari 1977.

Dalam mukaddimahnya, ditekankan pentingnya aturan hukum internasional mengenai tidak boleh diganggu-gugatnya dan perlunya proteksi secara khusus bagi orang-orang menurut hukum internasional harus dilindungi termasuk kewajiban negara-negara dalam menangani dan mengatasi masalah itu.

## II.2. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik

Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik adalah melaksanakan suatu rangkaian tugas yang terdiri dari representasi, negosiasi, proteksi, pelaporan, dan meningkatkan hubungan persahabatan antar bangsa atau negara.

Oppenheim<sup>9)</sup> mengemukakan bahwa pada pokoknya tiga tugas yang harus dilakukan oleh perwakilan diplomatik adalah negosiasi, observasi, dan proteksi. Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya yang pertama yaitu negosiasi sebagai wakil resmi negaranya, ia harus mengemukakan pendapatnya

yang menyangkut kepentingan negaranya dan pandangan negaranya terhadap situasi dunia saat itu.

Tugas observasi secara seksama atas segala kejadian di suatu negara, besar kemungkinan dapat mempengaruhi kepentingan nasional negaranya. Bahkan jika dianggap perlu ia dapat melaporkan hal-hal tersebut kepada negaranya. Tugas proteksi warga negaranya yang berada di negara penerima tidak saja terhadap diri pribadi warga negaranya saja, tetapi juga meliputi harta benda serta kepentingan mereka.

Norman J. Padelford dan George A. Lincoln, menambahkan satu tugas lagi yang harus dijalankan oleh pejabat diplomatik, adalah tugas perwakilan, sehingga mereka mengatakan:

"The basic function of diplomacy are protection, representation, observation, reporting, and negotiating"<sup>10)</sup>

Singkatnya, perwakilan diplomatik sebagai saluran diplomat negaranya mempunyai fungsi ganda<sup>11)</sup>

- a. menyalurkan kepada pemerintah dan negara penerima mengenai politik luar negeri pemerintahnya, serta memberi penjelasan seperlunya tentang negaranya untuk menumbuhkan pengertian yang baik dan mendalam tentang negaranya.

b. menyalurkan kepada pemerintah negaranya perihal politik luar negeri negara penerima dan melaporkan kejadian-kejadian serta perkembangan setempat dengan keterangan-keterangan setempat, penjelasan dan analisa yang dapat digunakan sebagai analisa yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan politik luar negeri negaranya.

Pendapat sarjana lain mengenai tugas diplomatik dikatakan oleh sir Harold Nicolson, harus memenuhi tujuh persyaratan yaitu :

- a. Kejujuran (truthfulness)
- b. Ketelitian (precision)
- c. Ketenangan (calm)
- d. Tempramen yang baik (good temper)
- e. Kesabaran (Patience)
- f. Kesederhanaan (modesty)
- g. Kesetiaan (loyalty)

Disamping sifat-sifat tersebut masih harus ditambah dengan sifat kecerahan dalam menjalankan tugas diplomatik <sup>12)</sup>

## I. REPRESENTASI

Fungsi perwakilan menurut pasal 3 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1961 :

"Representing the sending State in the receiving State".

Ada beberapa batasan mengenai tugas representasi antara lain dari Gerhard Von Glahn dalam bukunya yang berjudul "Law Among Nation" yang menyatakan tentang fungsi diplomat sebagai berikut<sup>13)</sup>:

"The diplomatic agent is the representative of government of his state. He not only act as such on ceremonial occasion but files protest or inquiries with the receiving government. He present the policies of his government to the host state".

Seorang wakil diplomatik itu selain mewakili negaranya ia juga tidak hanya bertindak dalam kesempatan ceremonial, tetapi juga melakukan protes atau mengadakan pertanyaan dengan negara penerima. Ia mewakili kebijaksanaan pemerintahnya.

Pemerintah Republik Indonesia juga memberi batasan mengenai tugas mewakili (representasi) yakni<sup>14)</sup>:

"Mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi Internasional".

## 2. PROTEKSI

Fungsi perwakilan diplomatik menurut pasal 3 ayat 1 (b) Konvensi Wina 1961 adalah :

"Protecting in the receiving state in interest of the sending state and of its nationals, within the limits permitted by International Law".

Perwakilan diplomatik itu berfungsi melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diakui oleh hukum internasional.

Tugas perlindungan yang harus diberikan oleh negara-negara penerima terhadap pejabat diplomatik. Hal perindungan ini perlu mendapat perhatian karena hal tersebut menyangkut perlindungan fisik para pejabat diplomatik di negara penerima.

Selanjutnya menurut Von Glahn, proteksi itu adalah sebagai berikut<sup>15)</sup>:

"The diplomat has a duty to look after the interest persons and property of citizens of his own states in the receiving states. He must be ready to assist them when they get into trouble abroad, may have to take charge of their bodies and effects if they happen to die on a trip and in general acts as a trouble shooter for his fellow nationals in the receiving state".

Sehubungan dengan meningkatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional, mengenai masalah proteksi ini mendapat perhatian dunia dan telah dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB dalam mata acara :

"Consideration of effective measures  
security, and safety of diplomatic  
representative".

Mata acara ini dicantumkan dalam agenda  
Umum PBB ke-37 berdasarkan resolusi Majelis Umum  
13 November 1981 dalam operatif pragraf 2 yaitu<sup>16</sup>

"Strongly condemn act of violence against  
missions and representatives to international  
organizations and officials of such organizations"

Mata acara ini merupakan prakara negara  
Denmark, Finlandia, Icenland, Norwegia, dan Swedia  
berdasarkan alasan bahwa pada waktu akhir-akhir ini  
pelanggaran dan tidak dipatuhi ketentuan-ketentuan  
khususnya konvensi-konvensi yang mengatur hubungan  
konsuler, termasuk perlindungan fisik para  
maupun konsuler dari gangguan. Berhubungan ke  
membahayakan hubungan-hubungan internasional  
ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.  
Nordik menyerukan agar masalah ini diperhatikan dengan serius.

### 3. NEGOSIASI

Dalam hal mengadakan perundingan, maka perundingan diplomatik menurut pasal 3 ayat 1 <sup>17)</sup> Konvensi Wina 1961 adalah:

"Negotiating with the government of the receiving State". Perwakilan diplomatik mengadakan perundingan dengan negara penerima. Negosiasi atau perundingan-perundingan merupakan salah satu tugas diplomatik dalam mewakili negaranya.

Namun sering perundingan mengenai masalah tertentu dilakukan oleh utusan-utusan khusus, terutama bila hal tersebut menyangkut masalah teknis

<sup>17)</sup> Dalam hal ini Gerhard Von Glahn mengatakan bahwa mengadakan perundingan langsung dengan pemerintah negara asing sebagai <sup>18)</sup>:

"The original reason for the rise of diplomats the intention of having a representative in a foreign capital empowered to negotiate agreements with the receiving states was to "deal" directly with the foreign government".

#### 4. PELAPORAN

Kewajian membuat laporan oleh perwakilan diplomatik menurut pasal 3 ayat 1 (d) Konvensi Wina 1961 adalah :

"Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving states, and reporting there on in the government of the sending state".

Usaha meyakinkan dengan segala cara yang sah tentang keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima dan membuat laporan kepada pemerintahnya. Tugas laporan ini merupakan pula tugas yang utama bagi perwakilan diplomatik di negara penerima, termasuk di dalamnya tugas observasi secara seksama atas segala kejadian di negara penerima. Semua ini akan dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.

Mengenai istilah pelaporan ini Gerhard Von Glahn memakai istilah information yakni :<sup>19)</sup>

"The basic duty of a diplomat is to report to his government on political event policies, and other related matters".

Selanjutnya menyatakan bahwa dalam hal membuat laporan ini dia bukanlah seorang "spy" atau mata-mata.

## 5. PENINGKATAN HUBUNGAN PERSAHABATAN ANTAR BANGSA

Mengenai peningkatan hubungan persahabatan antar negara yang harus dilakukan oleh suatu perwakilan diplomatik menurut pasal 3 ayat 1 (e) Konvensi Wina tahun 1961 adalah:

"Promoting friendly relations between the sending state, and developing their economic, cultural and scientific relation".

Ini merupakan suatu usaha untuk memajukan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan negara penerima, dan memperluas serta mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan.

Adalah menjadi suatu kewajiban perwakilan diplomatik untuk selalu berusaha dan menjaga hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Usaha-usaha peningkatan dilakukan dengan berbagai cara-cara diplomasi yang kita kenal yaitu:<sup>20)</sup>

- a. diplomasi politik
- b. diplomasi ekonomi
- c. diplomasi sosial budaya dan penerangan
- d. diplomasi HANKAM

Hal-hal tersebut di atas ini merupakan suatu instrument politik luar negeri kita.

Lebih lanjut Gerhard Von Glahn mengatakan dengan istilah "public relations", sebagai berikut:<sup>21)</sup>

"The diplomat is engaged continually in efforts to create good will for his own states and its politics".

Hal tersebut termasuk pula mengadakan dan mengadiri pertemuan/resepsi dan berbagai pertemuan lainnya.

Keadaan sekarang ialah bahwa anggota perwakilan diplomatik sering diundang untuk berbicara di depan umum, dan khususnya pada kesempatan dimana suatu program khusus yang mengenai negaranya. Hal ini adalah untuk memberikan pengertian-pengertian yang mendalam bagi kedua negara.

#### 6. TUGAS-TUGAS KONSULER BAGI MISI DIPLOMATIK

Menurut pasal 3 ayat 2 Konvensi Wina 1961, maka suatu perwakilan diplomatik dapat melakukan tugas-tugas konsuler yaitu:

"Nothing in the present convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission".

Suatu perwakilan diplomatik dapat pula menjalankan tugas-tugas konsuler, seperti: pencatatan tentang kelahiran, perwakilan, kematian, dan pemilihan umum dari semua warga negaranya yang berada pada negara tempat suatu perwakilan diplomatik diakreditasi.

Dalam prakteknya hal ini berlaku apabila di kota dimana perwakilan diplomatik itu berada tidak terdapat perwakilan konsuler.<sup>22)</sup>

Perbedaan pokok antara tugas pokok diplomat dengan tugas perwakilan konsuler adalah apabila kita menelaah pasal 3 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1961, dimana ditentukan mengenai tugas perwakilan sebagai wakil negara pengirim di negara penerima. Di sini terlihat bahwa pada perwakilan diplomatik pada umumnya berurusan dengan persoalan politik. Dan hal politik pada dasarnya

tidak dapat diurus oleh sebuah perwakilan konsuler. Walaupun sebagaimana tersebut di atas bahwa ada beberapa tugas perwakilan konsuler yang dapat dijalankan perwakilan diplomatik.

### **II.3. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomat**

#### **II.3.1. Latar Belakang Timbulnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik**

Dalam abad ke-16 dan ke-17 pada waktu pertukaran duta-duta besar secara permanen antar negara-negara Eropa sudah mulai menjadi umum. Pada saat itu pula kekebalan dan keistimewaan diplomatik diterima sebagai praktik-praktek negara dan bahkan telah diterima pula oleh para ahli hukum internasional.

Para pejabat diplomatik yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lainnya telah dianggap memiliki sifat suci yang khusus. Sebagai konsekuensinya, mereka telah diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Pada masa Yunani Kuno, misalnya, gangguan terhadap duta besar dianggap sebagai pelanggaran yang paling berat. Juga pada zaman Romawi, para penulis telah sepakat mengenai anggapan bahwa terjadinya cidera terhadap seorang wakil dari negara pada hakikatnya merupakan pelanggaran secara sengaja terhadap *jus gentium*<sup>23)</sup>.

Kemudian pada pertengahan abad ke-18, aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan, termasuk harta milik, gedung dan komunikasi para diplomat. Untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut, sering digunakan istilah exterritoriality atau extra-territoriality.

Sifat exterritoallity itu diberikan kepada para diplomat oleh hukum nasional negara penerima, didasarkan adanya keperluan bagi mereka untuk menjalankan tugasnya, bebas dari juridikasi, pengawasan negara setempat.

Meskipun aturan-aturan yang luas mengenai kekebalan dan keistimewaan para diplomati tetap tidak diubah, pada abad ke-18, aturan-aturan itu telah berkembang secara terperinci menurut variasi masing-masing yang dilakukan oleh beberapa negara. Dalam perkembangan selanjutnya, pada abad ke-20, kekebalan dan keistimewaan diplomatik cenderung ke arah bentuk-bentuk baru dalam komunikasi diplomatik, seperti wireless transmitters dalam perwakilan diplomatik, pengangkutan kantong diplomatik-diplomatik oleh kurir an hoc, dibawa sendiri oleh pilot pesawat terbang, dan tidak terdapat persetujuan secara jelas apakah cara-cara baru itu diizinkan atau diperbolehkan dengan perlindungan yang sama sebagaimana dalam pengangkutan kantong diplomatik tradisional.

### II.3.2. Landasan Hukum bagi Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Pada mulanya pelaksanaan pemberian kekebalan diplomatik bagi para diplomat pada hakikatnya merupakan hasil sejarah diplomasi yang sudah lama sekali dimana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan internasional. Sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional, para diplomat yang memiliki negara-negara sering memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Kebebalan-kekebalan ini sering diberikan secara jelas dalam undang-undang, maupun dalam peraturan negara pengirim, dan kadang-kadang diberikan juga lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional.<sup>24)</sup>

Pendapat DR. Sumaryo Suryokusumo, SH, LLM mengatakan bahwa pemberian hak-hak tersebut didasarkan atas prinsip "Resiproitas", dan prinsip ini mutlak diperlukan dalam rangka:

- ① Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara tanpa mempertimbangkan sistem tata negara antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem tata negara dengan sistem sosial mereka berbeda.

- (ii) Bukan untuk kepentingan perorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya.

Itulah sebabnya para pejabat diplomatik menikmati kekebalan dan keistimewaan tertentu. Adapun alasan-alasan untuk memberikan hak-hak tersebut adalah :

- (i) Para diplomat adalah wakil-wakil negara.
- (ii) Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas kecuali bila mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelas bahwa jika mereka tetap tergantung dari "good will" pemerintah mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan keselamatan perorangan.
- (iii) Jelas pula bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil.<sup>25)</sup>

Kekebalan diplomatik pada hakikatnya mencakup kekebalan dari yurisdiksi perdata maupun pidana, dan dari berbagai persajakan, termasuk bea pabean.

Dalam memberikan dasar hukum bagi pemberian dan kekebalan diplomatik pada waktu pembicaraan masalah tersebut di Komisi Hukum Internasional 1957 telah diperdebatkan tiga teori yakni: Extritoriality theory, Representative charakter, dan Fungtional necessity theory,

### (1) Teori Exterritoriality atau Extra Territoriality

Teori mengandung arti bahwa seseorang wakil diplomatik itu karena penerima, tetapi berada di wilayah negara pengirim meskipun kenyataannya di wilayah negara penerima.

Oleh karena itu, maka seorang wakil diplomatik itu tidak takluk kepada hukum negara penerima. Seorang wakil diplomatik menurut teori exterritorialiteit adalah dikuasai oleh hukum negara pengirim. Adapun mengenai tempat kediaman atau gedung perwakilan menurut teori ini adalah dianggap sebagai bagian daripada wilayah negara pengirim.

Menurut Sir G. Fitzmaurice, teori exterritorialiteit adalah:

"Exterritoriality which implies that the premises of a mission in theory are outside the territory of the receiving state and represent a sort of extension of the territory of the sending state."<sup>26)</sup>

Jadi menurut teori exterritorialiteit, tempat kediaman atau gedung perwakilan adalah di luar kekuasaan negara penerima dan merupakan perluasan dari wilayah negara pengirim.

### (2) Functional Necessity Theory

Teori ini banyak didukung oleh para ahli karena menurut teori ini kekebalan dan keistimewaan para misi diplomatik merupakan keperluan agar perwakilan dapat menunaikan tugas-tugasnya.

Pendapat Ko Swan Sik mendukung pendapat ini yang menyatakan bahwa dasar kekebalan seorang diplomat adalah bahwa seorang diplomat harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugas-tugasnya dengan sempurna. Segala yang mempengaruhi secara buruk harus dicegah.<sup>27)</sup>

Jadi pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para diplomat adalah agar dapat melakukan tugas-tugasnya secara seluas-luasnya dan sempurna, juga telah diatur dalam konvensi Wina 1961 pasal 27 ayat 2.

Dengan demikian Konvensi Wina 1961 dapat dikatakan pengamat teori fungsional ini.

### (3) Representative Character Theory

Teori ini adalah teori sifat seseorang diplomat sebagai wakil negara berdaulat atau wakil kepala negara. Teori ini mendasarkan pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para diplomat yaitu karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri.

Teori ini dapat ditafsirkan bermacam-macam, antara lain:

- (i) Apabila seorang diplomat dianggap sebagai wakil negara terutama kepala negara, maka perbuatan dan tindakannya harus dianggap seolah-olah merupakan perbuatan dan tindakan kepala negara itu sendiri atau setidak-tidaknya perbuatan dari negara pengirim. Hal ini disebabkan di dalam hukum internasional ditentukan bahwa semua

warga negara adalah sederajat, sehingga suatu negara adalah kebal terhadap kekuasaan negara berdaulat lainnya.

- (a) Karena adanya kedaulatan dari negara asing, maka agar wakil diplomatik dapat melakukan perwakilannya secara bebas di negara penerima tersebut, dipandang perlu untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada para diplomat.<sup>28)</sup>

Teori ini pada pokoknya menganggap bahwa kedudukan wakil diplomatik adalah dipersamakan dengan seorang kepala negara atau negara pengirim itu sendiri, peranan inipun merupakan suatu fiksi yang seusia dengan kenyataan.

Dengan demikian alasan pemberian kekebalan dan keistimewaan adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (i) Para diplomat, adalah wakil pribadi dari pada kepala negaranya, dalam kenyataannya adalah juga wakil dari kepala pemerintah dan karena itu wakil dari rakyat negara mereka masing-masing.
- (ii) Agar supaya para diplomat dapat melakukan tugasnya dengan memuaskan, maka sebaiknya mereka dibebaskan dari beberapa pembatasan-pembatasan yang atau ditetapkan oleh peraturan-peraturan hukum setempat.<sup>29)</sup>

Jelaslah bahwa maksud pemberian kekebalan diplomatik maupun keistimewaannya yang dicantumkan dalam Konvensi Wilna 1961 adalah

pelaksanaan fungsi yang efisien dan sebagai wali negara. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Konvensi Wina 1961 menganut teori fungsional dan representative character theory.

#### 11.3.3. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik di Negara Ketiga

Kekebalan dan keistimewaan bagi pejabat diplomatik di negara ketiga dalam perjalanan menuju atau dari posnya atau tinggal di suatu negara, dimana mereka tidak mempunyai wilayah akreditasi kurang ditetapkan secara jelas, tidak sebagaimana jika mereka berada di negara penerima.

Namun sudah merupakan praktik umum bahwa negara ketiga memberikan kekebalan dan keistimewaan atau hak melintasi secara bebas terhadap para diplomat pada waktu melakukan transit, dikecualikan mereka yang bepergian secara incognito atau kehadiran mereka di wilayah negara ketiga itu dianggap tidak diingini. Juga dikecualikan bagi diplomat yang mengadakan perjalanan bukan dinas yang tidak ada hubungannya dengan penempatan atau pengangkatannya di luar negeri seperti dalam hal cuti.

Dalam Konvensi Wina 1961, telah diambil pendekatan fungsional secara tegas dalam memberikan hak kekebalan dan keistimewaan bagi para diplomat yang bepergian melalui atau berada di wilayah negara ketiga yang telah memberikan visa, apabila visa semacam itu diperlukan baik menuju atau dalam perjalanan kembali dari posnya. Negara ketiga berwajib memberikan

kepadanya hak tidak diganggu gugat atau kekebalan lainnya yang diperlukan dalam rangka meminjam perjalanan diplomat itu dalam transit atau kembali.

Hak-hak yang sama juga diterapkan kepada anggota keluarga yang menyertainya atau bepergian secara terpisah untuk bergabung dengannya atau dalam perjalanan kembali ke negaranya<sup>30)</sup>. Para diplomat beserta anggota keluarganya juga dalam perjalanan transit tetapi juga memperoleh perlindungan khusus dan bebas dari penahanan sesuai dengan haknya yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi dapat pula kepada mereka diadakan tuntutan terhadap perkara perdata dengan ketentuan bahwa tuntutan ini tidak melibatkan penahanan mereka dan mereka tidak mempunyai keistimewaan seperti bebas dari pemeriksaan koper milik mereka.

Bagi orang-orang yang berhak menikmati kekebalan dan keistimewaan pada umumnya diizinkan pula untuk menikmati hak-hak sama di negara ketiga termasuk kebebasan dan perlindungan seperlunya bagi komunikasi dan korespondensi resmi. Namun demikian hak tersebut tidak diberikan apabila diperkirakan akan melanggar undang-undang narkotik suatu negara.

Seorang diplomat diberikan kekebalan terbatas semacam itu atau yang tersebut di atas tanpa melihat hubungan antara penerima dan pengirim di satu pihak dan negara ketiga di pihak lain.

#### 11.4. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik dapat dibedakan secara luas dalam dua kelas. Yang pertama adalah duta upacara (ceremonial envoys), dan yang kedua adalah duta politik (political envoys).<sup>31)</sup>

Tetapi dengan melihat perkembangan perwakilan diplomatik maka pada abad ke-17 setelah perwakilan tetap diakui secara umum, perwakilan diplomatik diklasifikasi dalam dua kelas yakni:

1. Duta yang berkuasa penuh (Extraordinary Envoys) yang disebut duta besar.
2. Duta biasa (Ordinary envoys) yang disebut resident.

Selanjutnya pada abad ke-18 pada kongres Wina 1815 telah ditetapkan tiga buah kelas perwakilan diplomatik yaitu:

1. Duta Besar (Ambassadors)
2. Duta Besar luar biasa dan Menteri berkuasa penuh (Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary)
3. Kuasa Usaha (charge d'affaires)

Namun pada tanggal 21 November 1818 diadakan kongres sebagai perubahan dari kongres Aix-la-Chapelle, yang dikenal dengan Protokol Aix-la-Chapelle, dimana diatur mengenai pangkat-pangkat diplomatik, yang

menurut protokol ini ditambahkan pangkat minister residen. Urutan pangkat pejabat diplomatik menjadi berikut:<sup>32)</sup>

1. Duta Besar (Ambassadors)
2. Duta Besar Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh (Envoy Extraordinary and Minister Plenopoteutiory)
3. Menteri Residen (Minister Resident)
4. Kuasa Usaha (Charde d'affaires)

Adapun kelas-kelas dari para pejabat diplomatik menurut tata tertib diplomatik yaitu<sup>33)</sup>

Kelas I Kepala perwakilan yang menurut pasal 14 Konvensi Wina 1961 adalah :

1. Duta Besar (Ambassadors) atau Nuncio dan lain kepala perwakilan yang setingkat (heads of mission equivalent rank) yang menyerahkan surat kepercayaan pada Kepala Negara dari negara penerima..
2. Envoy (duta-duta, Minister) dan internuncio yang menyerahkan surat kepercayaannya kepada kepala negara.
3. Charge d'affaires yang menyerahkan surat kepercayaannya kepada Menteri Luar Negeri.

Kelas II Minister Counsellor

Kelas III. Counsellor

Kelas IV. Sekretaris I

Kelas V. Sekretaris II

Kelas VI. Sekretaris III

Kelas VII. Atase dan Atase Teknis (Atase Ekonomi dan Perdagangan, pers, kebudayaan dan militer).

**DAFTAR KUTIPAN BAB II**

1. Edmund Jan Osmańczyk, Encyclopedia of the United Nations and International Agreements, Taylor and Francis, London, 1995
2. Prof D.R. Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus), Penerbit Alumni, Bandung, 1995
3. E. Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Longmans Green & Co. London, Edited by Sir Nevile Bland, Edisi ke-4, 1957
4. Ibid
5. Ian Brownlie, Principle of Public International Law, Oxford University Press, Third Edition, 1979, hal. 345
6. Prof. DR. Sumaryo Suryokusumo, op.cit, hal 5
7. Gerhard von Glahn, Law Among Nations, An Introduction to Public International Law, Mac Millan Publishing Co Inc, New York, Second Edition, 1970, hal 376
8. Kongres Wina 1815, Peraturan Mengenai Penggolongan Wakil-wakil Diplomatik
9. Oppenheim, L.M.A. L.L.D. : International Law, Logman Green & Co Ltd N.Y. Edisi ke-8, 1960, hal 785 dan 786
10. Norman J. Padelford and George A. Lincoln, Dynamics of International Politics, The Mac Millan Co New York 1964, hal 349

11. B,A. Ubani Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia, Badan Pembinaan Masyarakat KBRI Damascus, hal 27
12. Sir Harold Nicolson, hal 55
13. Gerhard Von Glahn, loc cit, hal 385 - 386
14. Deplu, Susunan Organisasi Perwakilan-perwakilan RI di Luar Negeri, 1979; Keppres No. 5/1976, pasal 5 ayat a
15. Von Glahn, loc cit, hal 385-386
16. Laporan Deplu RI ke Sidang Majelis Umum PBB ke-37, Komite VI, m.a 120, 1982, hal 40
17. B. Sen, hal 48
18. Von Glahn. Loc cit , hal 385
19. Von Glahn, loc cit, hal 386
20. Jono Hatmojo, Hubsosbudpen Deplu, Ceramah di depan Sesparlu, April 1983
21. Von Glahn, loc cit, hal 386
22. Oppenheim Lauterpacht, op cit, hal 786
23. Philipson, International Law and Custom of ancient Greece and Roma, London 1911, hal 328
24. Prof. DR. Sumaryo Suryokusumo, op cit hal 30
25. Prof. DR. Sumaryo Suryokusumo, op cit hal 30

26. B. Sir Gereld Fitzmaurice, A Diplomatic Handbook of International Law and Practice, Martinus Nijhoff, The Hague, hal 80 - 82
27. Ko Swan Sik, Hukum Internasional 4, Hak-hak Istimewa, dan Kekebalan, disusun AS. Budiman, SH, Senat Fh.UI
28. Drs. Suwardi Wirastmadja, MA, Pengantar Hubungan Internasional, Alumni Bandung, 1970, hal 188
29. Pasal 40 (1) Konvensi Wina 1961.
30. Oppenheim Lauterpacht, hal. 776
31. Oppenheim Lauterpacht, hal 777
32. Deplu : Pedoman Tata Tertib Diplomatik dan Tertib Protokoler, BP-03-D, 1969, Jilid II, Jakarta, hal 143.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### III.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### III.1.1. Lokasi Penelitian

Langkah awal di dalam proses penyelesaian skripsi ini, didahului dengan suatu penelitian. Penelitian dilaksanakan di tempat asal sumber data yang berhubungan dengan pokok pembahasan masalah, yang dalam hal ini penulis mempergunakan sistematika deskriptif. Oleh karena itu, relevan kiranya jika penulis mengadakan penelitian dan pengamatan langsung ke lokasi:

###### 1. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Bagian Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang), dan Staf Tugas Belajar Sekolah Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jl. Sisingamangaraja 73 - 75 Jakarta.

###### 2. Centre For Strategic And International Studies, Jl. Tanah Abang III

No. 23 - 27

### **III.1.2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan penulis dalam proses pembuatan skripsi ini di berbagai instansi, pemerintah dan institusi memerlukan waktu lebih kurang 1 (satu ) bulan.

### **III.2. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai tindak lanjut dalam rangka memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis teknik pengumpulan data yang berupa:

#### **1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Penulis menelaah bahan-bahan pustaka berupa tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku, dokumen-dokumen pemerintah, undang-undang, maupun perjanjian-perjanjian internasional (konvensi) yang berkaitan dengan skripsi ini

#### **2. Metode Penelitian Lapangan (Filed Research)**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview), melakukan pengamatan atau observasi yang ruang lingkupnya mengenai kegiatan-kegiatan para diplomat/konsuler.

### **III.3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dapat digolongkan dalam tiga jenis data yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap kegiatan-kegiatan diplomat/konsuler yang berkaitan langsung dengan tugas para atase.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan obyek penelitian.

#### III.4. Analisis Data

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti tersebut di atas agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data. Teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisa Yuridis Deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai status atase teknis dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya diplomatik.
2. Analisis Komparatif, yaitu dengan cara menelaah dan membandingkan dari berbagai sumber dengan menggabungkan aspek teoritis mengenai hukum internasional, khususnya mengenai hukum diplomatik, dan pelaksanaannya di suatu negara (prakteknya di lapangan).

pengangkatannya terlebih dahulu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada negara penerima.

Atase teknis dalam menikmati kekebalan dan keistimewaan adalah sama dengan anggota perwakilan diplomatik lainnya, kecuali dengan kepala perwakilan diplomatik, yang diakreditasikan langsung oleh kepala negara. Duta besar ini dianggap mewakili pribadi kepala negara maka mempunyai hak mengadakan pembicaraan langsung dengan kepala negara penerima dan setiap waktu dapat meminta audensi pada kepala negara.

Jadi pada dasarnya atase teknis dalam menikmati hak-hak kekebalan dan hak istimewa adalah sama dengan para staf perwakilan diplomatik.

#### IV.2. Hak-hak dan Kewajiban Atase Teknis

Kelenggaran bagi para atase teknis untuk mendapatkan hak-haknya adalah mulai berlaku pada saat masuk wilayah negara penerima, dan memulai tugasnya, atau ia sudah berada di negara penerima pada waktu pengangkatannya diberitahukan resmi oleh kementerian luar negeri seempat. Tujuan utama dari pemberian hak ini adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas misi diplomatik.

Ada pula hak-hak atase teknis tersebut adalah sebagai berikut:

- Kekebalan (immunitas) Komplek misi
- Bebas dari pajak

- Perlindungan atas arsip dan dokumen
- Kemudahan dalam pelaksanaan fungsi misi
- Kebebasan bergerak anggota misi
- Kekebalan di negara ketiga

Dengan tidak mengurangi hak-hak kekebalan dan hak istimewa para atase teknis juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang antara lain:

- Kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima
- Kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri penerima

Semua urusan resmi dengan negara penerima yang dipercayakan kepada misi oleh negara pengirim dilaksanakan dengan atau lewat kementerian luar negeri negara penerima atau kementerian lain semacam itu yang disetujui.

Komplek misi juga tidak boleh digunakan dengan cara yang bertentangan dengan tugas misi seperti yang dimuat dalam konvensi atau dengan aturan-aturan lain hukum internasional umum atau persetujuan khusus yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima.

Sebagai konsekuensi atas kelalaian dari kewajiban tersebut di atas, maka seorang diplomat dapat dipersona non gratiana. Sebagai contoh:

Pada bulan Februari 1982, Atase Militer Uni Sovyet di Jakarta, Letnan Kolonel Sergei P. Egorov bersama Finenko, dari perwakilan penerbangan

Aerflot di Jakarta tertangkap saat melakukan transaksi sejumlah dokumen rahasia dari Letkol Sus Daryanto dari Indonesia bertempat di sebuah rumah makan di Jakarta.

Mengingat Letkol Egorove seorang atase yang menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik, maka berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961, ia tidak dapat diganggu gugat bukan hanya dari penahan atau penangkapan, tetapi juga negara penerima wajib melindunginya jika terjadi serangan, baik terhadap pribadinya maupun kehormatannya. Karena itu pemerintah Indonesia tidak dapat mengadakan penangkapan dan mengadiliya karena sebagai diplomat ia akan dibebaskan dari jurisdiksi pidana, perdata, maupun administrasi dari pemerintah Indonesia, (pasal 31).

Oleh karena itu tindakan yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah menyatakan persona non grata kepada Letnan Kolonel Egorove (Pasal 9), dan memberitahukan kepada kedutaan besar Uni Sovyet agar Letnan Kolonel Egorove segera meninggalkan Indonesia. Di lain pihak Fineneko dari perwakilan Kantor Aeroflot harus diusir dari Indonesia, sedangkan Letnan Kolonel Sus Daryanto ditangkap diadili melalui pengadilan Subversi, karena dianggap telah merongrong negara karena telah menjual dokumen rahasia negara Republik Indonesia.

Jelaslah bahwa walaupun para anggota staf perwakilan diplomatik di suatu negara diberikan hak menikmati hak kekebalan dan hak istimewa, namun tak kalah penting lagi adalah tetap harus menjunjung tinggi atau melaksanakan kewajibannya.

#### IV.3. Tugas Atase Teknis dan Sistem Pertanggungjawaban Tugas

##### IV.3.1. Tugas Atase Teknis

Tugas pejabat-pejabat diplomatik adalah mewakili negaranya, membela kepentingan negara dan warga negaranya, dalam batas-batas yang ditentukan hukum internasional, mengadakan hubungan/pembicaraan-pembicaraan dengan negara penerima dan memperkembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan.

Hal ini tidak terlepas dari pada tugas atase teknis dalam menjalankan tugas diplomatik. Adapun tugas-tugas pokok atase teknis adalah:

###### A. Tugas pokok Atase Ekonomi dan Perdagangan:

Adapun tugas-tugas pokok atase Ekonomi dan perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari kemungkinan kerjasama di bidang Ekonomi dan perdagangan antara negara pengirim dan negara penerima.
- b. Membina dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang telah terjalin.

- c. Menjajaki tentang usaha penanaman modal baik di negara penerima atau di negara pengirim.

#### B. Tugas-Tugas Pokok Atase Pertahanan dan Keamanan

Adapun tugas-tugas pokok dari pada atase Pertahanan dan Keamanan adalah:

- a. Menjadi penasehat utama bagi kepala perwakilan dalam hal militer.
- b. Mempelajari dan mengembangkan kemungkinan kerjasama di bidang militer di negara penerima.
- c. Mengamati keadaan di negara penerima tentang situasi yang dapat mengganggu keamanan negara yang mengirimnya.
- d. Memberikan keterangan yang menyangkut soal pertahanan dan keamanan dari negara pengirim.

Di Indonesia peranan atase pertahanan dan keamanan sangat memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan negara. Hal ini dimungkinkan karena tantangan dari luar negeri dalam rangka strategi nasional Indonesia sangat besar.

ABRI sebagai kekuatan sosial politik harus tetap peka terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di luar negeri. Hal ini dapat terwujud apabila pihak ABRI banyak mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri. Hal ini sesuai dengan dasar politik HANKAMNAS Internasional.

- a. Mengadakan kerjasama regional serta membentuk dan mewujudkan kestabilan di wilayah Asia Tenggara.
- b. Menggunakan adanya kerjasama Internasional dalam rangka perjuangan untuk menghapuskan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dari manapun datangnya.

Pada kenyataannya tugas Atase pertahanan dan keamanan tidak terbatas hanya pada bidang militer saja melainkan juga di bidang politik, ekonomi dan lain-lain sesuai dengan keperluan doktrin Hankamnas kita.

Untuk menentukan di tempat-tempat mana perlu dibuka/ditempatkan Atase Pertahanan dari satu angkatan atau lebih sebagai salah satu alternatif. Landasan dapat dipakai pedoman:

- a. First Line Post yaitu yang langsung erat hubungannya dengan global strategy modern warfare. Yang termasuk kategori ini adalah: Washington, Moskow, Paris dan lain sebagainya.
- b. Observation (Checking) posts misalnya sepanjang containment line, yang antara lain: Tokyo, Manila, Camberra, Kuala Lumpur, dan lain sebagainya.
- c. Third Line posts yaitu di beberapa tempat di belakang containment line, di tempat aktivitas negara-negara kolonialis/imperialis, dan di mana terdapat subversi/infiltrasi dari manapun juga, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kepentingan dan keselamatan negara kita.

Dari uraian ini nampak bahwa Atase pertahanan sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan politik luar negeri kita yakni politik bebas dan aktif.

Oleh karena itu Atase pertahanan kita di luar negeri dapat dilihat sebagai :

1. Sebagai diplomat yang memiliki pokok-pokok pengertian diplomasi berjuang (*fighting diplomacy*) dan perjuangan diplomasi (*diplomatic struggle*) dan ia menjadi salah seorang anggota utama staf perwakilan diplomatik RI setempat sejajar dengan atase dari bidang-bidang yang lain.
2. Sebagai pejabat ABRI di luar negeri yakni:
  - a. menjadi penasehat utama bagi Kepala Perwakilan RI setempat dalam hal ikhwat kemitraan sesuai dengan bidang-bidang angkatannya masing-masing.
  - b. menjadi sumber/pengumpul keterangan-keterangan menurut petunjuk-petunjuk/instruksi-instruksi MABES ABRI.
  - c. mengurus hal ikhwat kemiliteran lain yang diinstruksikan Departemen HANKAM ataupun yang telah menjadi rutine dan kewajiban tradisional menyangkut masalah persenjataan, perlengkapan, pendidikan kemiliteran dan lain sebagainya.
  - d. mencerminkan sifat-sifat keperwiraan nasional Indonesia yang baik.

3. Sebagai anggota masyarakat Indonesia di luar negeri turut membimbing sifat-sifat ke-Indonesiaan khususnya kegotongroyongan untuk memperkokoh persatuan masyarakat Indonesia umumnya, dan kalangan mahasiswa pada khususnya.

Di perwakilan-perwakilan RI yang ada penempatan atase pertahanan, terdapat pula asisten atase pertahanan yang bertugas membantu atase pertahanan dan bekerja di bawah pimpinannya serta mewakilinya jika sedang tidak ada di tempat. Untuk itu dia harus juga mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang tersebut di atas. Juga pada beberapa perwakilan RI dapat ditentukan pembantu administratif atau pembantu teknis (administrative or technical aid). Para pembantu administratif ini tidak mempunyai status diplomatik. Walapun tenaga ini juga diambil dari kalangan ABRI. Para pembantu administratif/teknis ini membantu para Atase pertahanan dan asisten Pertahanan dalam melaksanakan tugas sehari-harinya.

#### C. Tugas Pokok Atase Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai sasaran dari pada fungsi diplomatik maka setiap perwakilan diplomatik ada atase teknis yang mempunyai tugas-tugas khusus, seperti atase pendidikan dan kebudayaan dengan tugas pokoknya adalah:

- a. Membina kerja sama dengan negara penerima di bidang pendidikan dan kebudayaan

- b. Menangani masalah-masalah bagi pelajar dari negaranya di negara penerima.
- c. Mengadakan pameran kebudayaan negaranya di negara penerima.
- d. Mencegah masuknya kebudayaan negara penerima yang dapat merusak kebudayaan negaranya atau yang bertentangan dengan ideologi negaranya.
- e. Mengembangkan kerja sama di bidang IPTEK.
- f. Memberikan ceramah-ceramah di luar negeri.

Di Indonesia pembinaan pendidikan dan kebudayaan di luar negeri diatur dalam Keputusan Presiden no. 51 tahun 1976 tentang Pokok-pokok organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dilakukan oleh Atase teknis dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai wakil dari departemen Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri yang berkedudukan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Menurut Bapak Prof. Halide, mantan atase Pendidikan dan Kebudayaan di Arab Saudi, bahwa sukses tidaknya pembangunan nasional tergantung pada tersedianya sumber daya manusia. Dalam hubungan ini, maka diperlukan peningkatan relevansi pendidikan yang merupakan usaha penunjang yang efektif bagi pencapaian kebutuhan tenaga ahli dan keterampilan dalam jumlah dan mutu yang cukup untuk pembangunan nasional.

Oleh karena itu perkirakan usaha-usaha untuk meningkatkan relevansi pendidikan terhadap pembangunan nasional melalui keterpaduan pendidikan dalam perencanaan pendidikan dan pembangunan.

Tugas semacam ini dapat dikerjakan oleh seorang Atase pendidikan dan kebudayaan di luar negeri apabila ia dapat menghayati tentang usaha pengembangan sumber daya manusia dalam mewujudkan pembangunan nasional yang sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengiriman tenaga-tenaga Indonesia untuk memperdalam pengetahuannya di luar negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pada prinsipnya tugas atase pendidikan dan kebudayaan adalah membina mental ideologi Pancasila Masyarakat Indonesia di negara akreditasi, khususnya kepada para siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidikan dan kebudayaan.

Adapun tugas dan teknis profesional dari atase pendidikan dan kebudayaan adalah:

- a. Pengetahuan dan pemahaman seluruh masalah dan kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan serta dapat menjelaskannya.
- b. Membina siswa, mahasiswa, serta sekolah Indonesia di luar negeri.

- c. Peningkatan sikap pemerintah masyarakat negara akreditasi sehingga bersimpati dan membantu pembangunan Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- d. Pemberian masukan sebagai bahan penetapan kebijaksanaan pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan melihat tugas tersebut di atas maka seorang atase pendidikan dan kebudayaan perlu memiliki Kepribadian, kemampuan, dan keterampilan yang meliputi sikap, hal pendidikan dan kebudayaan, pembangunan secara umum, mengenai negara akreditasi, dan keterampilan khusus lainnya. Sikap seorang atase pendidikan dan kebudayaan adalah harus mengambil Pancasila dan UUD 1945, yang tertuang dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia di negara perjuangan bangsa.

Hubungan atase pendidikan dan kebudayaan dengan departemen pendidikan dan kebudayaan harus dan wajib senantiasa mengadakan hubungan dengan departemen pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maka tugas kerja sama luar negeri dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro kerja sama luar negeri.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, biro ini mempunyai fungsi diantaranya; mengurus dan mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan

dengan kerja sama kebudayaan, yang sehari-hari ditangani oleh bagian hubungan, sehari-hari ditangani oleh bagian kerja sama kebudayaan.

#### D. Tugas Pokok Atase Pers

Sebagai salah satu staf perwakilan diplomatik, tugas atase pers tak kalah pentingnya pergaulan internasional. Adapun tugas pokok atase Pers adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan keterangan pers baik mengenai situasi negaranya maupun situasi negara penerima
- b. Memberikan keterangan pers tentang sikap negaranya tentang berbagai persoalan di belahan dunia.
- c. Menjaga pemberitaan negatif tentang negaranya oleh pihak pers asing.
- d. Menjalankan kerja sama dengan berbagai media massa di negara penerima.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa atase pers juga sangat berperan penting dalam mencapai tujuan penempatan suatu perwakilan asing di suatu negara-negara adalah mengingatkan hubungan persahabatan antar negara.

#### IV.3.2. Sistem Pertanggung jawaban Tugas Atase

Telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu bahwa atase adalah merupakan staf perwakilan diplomatik. Namun para atase tersebut merupakan utusan dari departemen lain yang diperlukan pada departemen luar negeri.

Walaupun pihak atase bekerja di luar negeri di bawah naungan departemen luar negeri, tetapi status mereka tetap sebagai pegawai dari departemen yang mengirimnya. Jadi kebijakan yang diambil oleh setiap atase tetap berpegang pada tujuan pengiriman departemennya. Hanya saja setiap keputusan yang diambil oleh pihak atase tak terlepas dari koordinasi departemen luar negeri untuk mendapat persetujuan dari departemen yang mengirimnya.

Oleh karena itu setiap keputusan yang diambil oleh para atase teknis harus dipertanggungjawabkan kepada departemen yang mengirimnya. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum internasional. Dengan kata lain atase dalam menjalankan tugasnya harus betul-betul sesuai dengan fungsi dari pada misi diplomatik.

#### IV.4. Peraturan Menyangkut Atase di Indonesia

Pada dasarnya peraturan yang menyangkut atase di Indonesia secara mendetail belum ada. Namun setelah pemerintah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1982 dan sekaligus meratifikasi Konvensi Wina 1969 tentang Misi Khusus yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1982.

Pada tanggal 25 Januari 1982 Pemerintah Indonesia mendepositkan suatu piagam aksesi yang ditandatangani menteri luar negeri 17 Mei 1982 kepada Sekretaris Jenderal PBB yang isinya antara lain memuat bahwa Pemerintah Indonesia telah menyatakan ikut sebagai pihak dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler, masing-masing dengan protokol opsionalnya mengenai memperoleh kewarganegaraan dan penyelesaian memaksa atas perselisihan dan juga mengenai Konvensi Wina 1969 tentang Misi Khusus.

Dengan demikian semakin mantaplah sudah landasan hukum dalam hubungan Internasional dengan negara-negara sahabat, khususnya didalam mengadakan hubungan diplomatik dan konsuler.

Kemudian dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara sahabat lainnya, telah diadakan sejumlah perjanjian dan persetujuan. Dalam mengisi hubungan antar negara khususnya mengenai hubungan diplomatik yang telah terjalin itu, telah diadakan kerjasama yang erat, baik di dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, penerangan dan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun pengaturan menyangkut atas teknis di Indonesia secara tersirat terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pengaturan menyangkut atase tersirat diatur pula dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan tentang hubungan Luar Negeri sebagai berikut:

- a. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang.
- b. Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka memper Tinggi tingkat ketahanan nasional.
- c. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia Internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa.
- d. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara yang sedang membangun untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru.

- e. Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi keselamatan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Dengan demikian semakin jelaslah bahwa atase teknis pada perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri sangat punya peranan penting dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif guna menunjang pembangunan nasional di Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### V.I. Kesimpulan

1. Bahwa atase teknis adalah merupakan staf perwakilan diplomatik yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan penuh. Bedanya dengan duta besar hanya terletak pada proceance dan hal mengadakan pembicaraan langsung dengan kepala negara penerima, yang dalam hal ini hanya dapat dilakukan oleh Duta Besar.
2. Bahwa atase teknis sangat memegang peranan penting dalam segala kegiatan diplomatik, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, IPTEK, dan HAM KAN. Oleh karena tugas-tugas seorang atase sangat berat karena menyangkut hal-hal yang potensial bagi negaranya.
3. Atase teknis merupakan staf perwakilan diplomatik luar negeri yang merupakan warga negara pengirim, yang merupakan wakil dari departemen lain yang diakreditasikan oleh Menteri Luar negeri. Namun statusnya tetap sebagai pegawai dari departemen yang mengirimnya. Dengan demikian mereka bertanggungjawab kepada departemen yang mengutuskan dengan dikoordinasi dengan departemen luar negeri.

4. Pengaturan menyangkut atase teknis di Indonesia telah tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan dijabarkan dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1978. Juga dengan telah diratifikasi oleh pihak Indonesia tentang Konvensi Wina 1963 tentang hubungan Konsuler, dan Konvensi Wina 1969 tentang Misi Khusus dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1982 dan Undang-Undang No. tahun 1982.
5. Bahwa perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri khususnya atase teknis mempunyai peranan penting dalam usaha mempercepat laju pembangunan nasional di Indonesia

#### V.1. Saran-saran

1. Perlunya suatu konvensi yang khusus mengatur tentang atase, sebab bagi penulis konvensi Wina 1961 belum menjelaskan sepenuhnya batas-batas kerja seorang atase. Padahal bagi penulis, pada saat ini peranan seorang atase adalah sangat penting dalam usaha-usaha peningkatan persahabatan antar negara.
2. Perlunya diubah status kepegawaiannya para atase dari pegawai departemen yang mengirimnya menjadi pegawai departemen luar negeri, di bawah direktorat luar negeri yang membidangi hal-hal tersebut.

3. Bagi Indonesia masih perlunya keterbukaan, khususnya menyangkut tugas atase pers, dimana penulis perlu kebebasan bagi pers asing masuk di Indonesia untuk dapat melihat secara langsung keadaan yang sebenarnya di Indonesia, sehingga dengan demikian pemberitaan-pemberitaan negatif di luar negeri dapat diselesaikan. Juga bagi penulis menganggap perlunya suatu atase yang khusus menyangkut persoalan hak asasi manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

- B. Sen, A Diplomat's Handbook of International Law and Practice, Martinus Nijhoff Publisher, The Hague, Boston, London, 1979
- B. A. Ubani, Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia, Badan Pembinaan Masyarakat KBRI Damascus, tanpa tahun
- Edmund Jan Osmańczyk, Encyclopedia of the United Nations and International Agreements, Taylor and Francis, London,, 1995
- E. Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Longmans Green & Co, London,  
1957
- Edy Suryono, Perkembangan Hukum Diplomatik, Mandar Maju, Bandung,  
1992.
- Gerhard von Glahn, Law Among Nations, An Introduction to Public  
International Law, Mac Millan Publishing Co Inc, New York, 1970
- Ian Broenlie, Principle of Public International Law, Oxford University Press,  
1979
- Jeno Hatmodjo, Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan, Deplu 1983
- Kansil C.S.T, Hubungan Diplomatik Republik Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta,  
1989.
- Ko Swan Sik, Hukum Internasional: Hak-hak Istimewa dan Kekebalan, disusun A.S.  
Budiman, Senat Fak. Hukum UL

Mohd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta,  
1990

Norman J. Padelford and George A. Lincoln, Dynamics of International Politics, The  
Millan Co, New York, 1964

Oppenheim LMA, International Law, Logman Green & Co Ltd N, Y, 1960

Philipson, International Law and Custom of Ancient Greece and Roma, London,  
1911

Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik, Alumni, Bandung, 1995

Suwardi Wiraatmadja, Pengantar hubungan Internasional, Alumni, bandung, 1970

Syahmin AK, Hukum Diplomatik (Suatu Pengantar), Armico, Bandung, 1988

#### **Sumber-sumber lain :**

Departemen Luar Negeri RI, Pedoman Tertib Diplomatik dan Protokol I - II,

Balitbang Deplu, Jakarta 1980

Departemen Luar Negeri RI, Laporan Deplu RI ke sidang Majelis Umum PBB

ke-37, 1983

Sylvia Shirley Malinton, Peranan Diplomat Indonesia dalam Menunjang Usaha-usaha

Pembangunan, Pusdiklat Deplu RI, 1990.

Majalah Time, 17 Maret 1980.

Lampiran-lampiran

KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN  
HUBUNGAN DIPLOMATIK

DIPERBUAT DI WINA PADA  
TANGGAL 18 APRIL 1961

Negara-negara Peserta Konvensi ini,

Mengingat bahwa rakyat semua bangsa-bangsa semenjak dahulu kala telah mengakui kedudukan wakil-wakil diplomatik,

Mengingat makna dan tujuan Charter Persekutuan Bangsa-Bangsa, mengenai persamaan kedaulatan negara-negara, pemeliharaan perdamaian dunia, keamanan dunia dan peningkatan kesejahteraan manusia persahabatan diantara bangsa-bangsa,

Percaya bahwa suatu perjanjian internasional mengenai perjalanan, atau hak istimewa dan kekebalan-ketentuan diplomatik akan memberikan sumbu bagi pengembangan hubungan-hubungan persahabatan diantara bangsa-bangsa tanpa memandang perbedaan sistem politik dan sosialnya,

/diplomatik

Menyadari bahwa tujuan dari hak-hak istimewa dan kekebalan semacam itu bukan untuk mencari keuntungan pribadi tetapi untuk menjamin pelaksanaan sebaik-baiknya tugas-tugas perwakilan diplomatik dalam mewakili negara,

Menguatkan bahwa aturan-aturan hukum kebiasaan internasional akan tetap mengatur soal-soal yang tidak secara jelas diatur oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi

Untuk keperluan Konvensi ini, istilah-istilah berikut akan mempunyai arti sebagaimana ditetapkan dibawah ini:

VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC  
RELATIONS

DONE AT VIENNA, ON 18 APRIL 1961

The States Parties to the present Convention,  
Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents,

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, as well as the principle of friendly relations among nations,

Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems,

Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States,

Affirming that the rules of customary international law should continue to govern questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them:

- (a) "kepala perwakilan" ialah orang yang ditugaskan oleh Negara pengirim untuk bertindak dalam kedudukan itu;
- (b) "anggota anggota perwakilan" ialah kepala perwakilan dan anggota anggota staf perwakilan;
- (c) "anggota-anggota staf perwakilan" ialah anggota-anggota staf diplomatik, administrasi, teknis dan pelayanan dari perwakilan;
- (d) "anggota anggota staf di luar Negeri" ialah anggota-anggota staf di luar negeri yang masing-masing merupakan ahli negara;
- (e) "anggota diplomatik" ialah kepala perwakilan atau anggota anggota staf diplomatik dan pelayanan;
- (f) "anggota-anggota di luar negeri" ialah anggota-anggota staf perwakilan untuk tugas-tugas di luar negeri - diplomatik dan teknis;
- (g) "anggota-anggota non diplomatik" ialah anggota-anggota staf perwakilan untuk urusan dalam negeri;
- (h) "seorang pelayan pribadi" ialah seorang yang sejauh ini bekerja dalam seorang anggota perwakilan dan bukan seorang pekerja dari Negara pengirim;
- (i) "wised-wised perwakilan" ialah gedung-gedung atau lahan yang mengandung gedung dan tanah dimana sebagian besar tersebut berdiri, tanpa memandang pemiliknya, yang disewa atau dipinjam kepada perwakilan dengan tempat keadaan kepala perwakilan;

#### Pasal 7

##### Pembukaan Hubungan Diplomatik

Pembukaan hubungan diplomatik antara Negara-negara dan pembukaan perwakilan tetap diplomatik dilakukan bersama-sama saling persetujuan.

- (a) the "head of the mission" is person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity;
- (b) the "members of the mission" the head of the mission and the members of the staff of the mission;
- (c) the "members of the staff of mission" are the members of the diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the service staff of the mission;
- (d) the "members of the diplomatic staff" are the members of the staff of the mission having diplomatic ranks;
- (e) a "diplomatic agent" is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission;
- (f) the "members of the administrative and technical staff" are the members of the staff of the mission employed in the administrative and technical service of the mission;
- (g) the "members of the service staff" are the members of the staff of the mission in the domestic service of the mission;
- (h) a "private servant" is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is an employee of the sending State;
- (i) the "premises of the mission" are the buildings in parts of buildings and the land necessary that irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission.

#### Article 2

##### Establishment of Diplomatic Relations

The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.

### Pasal 3

#### Tugas-tugas Perwakilan Diplomatik

1. Tugas-tugas suatu perwakilan diplomatik antara lain adalah:
  - (a) mewakili Negara pengirim di Negara penerima;
  - (b) melaksanai kepentingan Negara pengirim dan kepentingan warga negara di Negara penerima dalam batas yang dipermudah oleh hukum internasional;
  - (c) melaksanakan tindakan di Negara penerima;
  - (d) memperbaiki hubungan dengan Negara penerima yang sam tentang kenda-  
raan dan perkembangan di Negara pem-  
erintah dan sebagaimana kepu-  
satan, atau Negara pengirim;
  - (e) meningkatkan hubungan sosial-  
politik antara Negara pengirim dan  
Negara penerima serta mengembangkan  
hubungan ekonomi, kebudayaan  
dan ilmu pengetahuan.
2. Jika ada sesuatu dalam Konvensi  
ini yang harus diambil sebagai  
pertimbangan pada suatu tugas  
tugas konular atau hanya terbatas  
pada diplomatik,

### Pasal 4

#### Persepsiuan

1. Negara pengirim harus memperoleh  
kepastian bahwa persetujuan dari  
Negara penerima telah diberikan  
bagi orang yang diusulkan untuk  
diakreditasikan sebagai kepala per-  
wakilan ke Negara itu.
2. Negara penerima tidak diharuskan  
untuk memberikan alasan kepada  
Negara pengirim jika menolak member-  
ikan persetujuan.

### Article 3

#### Functions of Diplomatic Mission

1. The functions of a diplomatic mission consist inter alia in:
  - (a) representing the sending State in the receiving State;
  - (b) protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals within the limits permitted by international law;
  - (c) negotiating with the Government of the receiving State;
  - (d) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;
  - (e) promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.
2. Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.

### Article 4

#### Agreement

1. The sending State must make certain that the agreement of the receiving State has been given to the person it proposes to act as head of the mission to the State.
2. The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of agreement.

## Pasal 5

### Akreditasi Ke Lebih Dari Satu Negara

1. Negara pengirim, seandainya memberitahukan secara sepatutnya kepada Negara penerima yang berwongkutan, dapat mengakreditasikan seorang kepala perwakilan atau setiap anggota staf diplomatik, tergantung keadaannya, ke lebih dari satu Negara, kecuali ada keberatan yang jelas dinyatakan oleh salah satu dari Negara-negara penerima.
2. Jika itu wajar untuk dilakukan dengan kepala perwakilan ke satu atau lebih dari satu Negara, Negara pengirim dapat membentuk suatu perwakilan diplomatik dengan dikepalai oleh seorang lulusan sebuah seminari di masing-masing Negara dimana kepala perwakilannya tidak tinggal sekarang.
3. Jika itu wajar untuk dilakukan dengan seorang atau beberapa orang perwakilan dan ditunjuk sebagai wakil dari negara pengirim ke seiap organisasi internasional.

## Pasal 6

### Akreditasi Seseorang Dalam Bantuan Negara

Bantuan Negara atau lebih baik mengakreditasikan seseorang yang bukan perwakilan ke suatu Negara lain, kecuali ada keberatan dari Negara penerima.

## Pasal 7

### Pengangkatan Anggota-staff Staf Perwakilan

Tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Pasal-pasal 5, 6, 9 dan 11, Negara pengirim dapat dengan bebas mengangkat anggota-anggota staf perwakilan. Dalam hal urusan-urusan militer, laut atau udara, Negara penerima dapat minta agar para-para mereka disajikan lebih dulu untuk memperoleh persetujuan.

## Article 5

### Acreditation To More Than One State

1. The sending State may, after it has given due notification to the receiving States concerned, accredit a head of mission or assign any member of the diplomatic staff, as the case may be, to more than one State, unless there is express objection by any of the receiving States.
2. If the sending State accredits a head of mission to one or more other States it may establish a diplomatic mission headed by a chargé d'affaires ad interim in each State where the head of mission has not his permanent seat.
3. A head of mission or any member of its diplomatic staff of the mission may act as representative of the sending State to any international organization.

## Article 6

### Acreditation To One Or More States

Jika dua atau tiga Negara mungkin akreditasi seseorang dalam bantuan Negara ke Negara lain, kecuali ada keberatan dari Negara penerima.

## Article 7

### Appointment Of The Diplomatic Staff

Subject to the provisions of Article 5, 6, 9 and 11, the sending State may freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of military, naval or air attaches, the receiving State may require their names to be submitted before hand, for its approval.

## Pasal 8

### Kewarganegaraan Anggota-staf pada Staf Diplomatik

1. Anggota-anggota staf diplomatik dari perwakilan pada prinsipnya harus berkewarganegaraan Negara pengirim.
2. Anggota-anggota staf diplomatik dari perwakilan tidak boleh diangkat dari antara orang-orang yang bukan nyai kewarganegaraan Negara penerima. Kecuali dengan persetujuan lama ini itu yang dapat ditentukan dalam perjanjian.
3. Negara penerima tetap menjamin hak serupa terhadap warganegara-warganegara dari suatu Negara kejiran yang juga bukan warganegara dari Negara pengirim.

## Pasal 9

### Personae Non Gratae

1. Negara penerima, setiap waktu dan tanpa harus memberikan penjelasan atas keputusensinya, dapat mengintimidasi kepala perwakilan atau salah seorang anggota staf diplomatik dari perwakilannya adalah personae non gratae atau bahwa salah seorang anggota staf perwakilan tersebut tidak dapat diterima baik.  
Dalam keadaan demikian, Negara pengirim, sepatutnya, harus memunggil kembali orang yang bersangkutan atau mengakhiri tugasnya pada perwakilan. Sesekali dapat ditentukan personae non gratae atau tidak dapat diterima baik sebelum tiba di wilayah Negara penerima.
2. Jika lau Negara pengirim meloloskan atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam syarat (1) dari Pasal ini, Negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai seorang anggota perwakilan.

## Article 8

### Nationality of The Diplomatic Staff

1. Anggota-anggota staf diplomatik dari perwakilan pada prinsipnya harus berkewarganegaraan Negara pengirim.
2. Memberi or the diplomatic staff of the mission may not be appointed from among persons having the nationality of the receiving State, except with its consent, unless it is stipulated in the letter of credence.
3. The receiving State must recognize the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

## Article 9

### Personae Declared Non Gratae

1. The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata if he is unacceptable before arriving on the territory of the receiving State.
2. If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.

Pasal 10

pemberitahuan Kepada Negara Penerima

1. Kementerian Luar Negeri dari Negara penerima, atau kementerian lain yang disetujui harus diberitahukan mengenai:
  - (a) pengangkatan anggota dan wakil wakil, kedatangan dan keberangkatan terakhir mereka sejak seorang anggota perwakilan datang, dimana pada kenyataan bahwa seorang anggota atau tidak lagi menjadi anggota keluarga dari seorang anggota perwakilan;
  - (b) kedatangan dan keberangkatan terakhir dari pembantu dan anggota yang dipelihara pada pengangkatan yang disebut dalam sub ayat (a) dari ayat ini dan, dimana patut, kenyataan bahwa mereka berhenti bekerja pada orang-orang di luar;
  - (c) kedatangan dan keberangkatan terakhir dari pembantu dan anggota yang dipelihara pada pengangkatan yang disebut dalam sub ayat (a) dari ayat ini dan, dimana patut, kenyataan bahwa mereka berhenti bekerja pada orang-orang di luar;
  - (d) pengangkatan dan pemberian priviledge orang-orang yang berdiam di Negara penerima sebagai anggota-anggota Perwakilan atau pelayan-pelayan priviledge yang berhak atas hak-hak istimewa dan kekebalan-kekobalan.
2. Dimana mungkin, pemberitahuan sebelum kedatangan dan keberangkatan terakhir hendaknya juga disampaikan.

Pasal 11

Besarnya Perwakilan

1. Jika tidak ada persetujuan khusus mengenai besarnya perwakilan, Negara penerima dapat minta agar besarnya suatu perwakilan selalu dalam batas-batas yang dianggap pantas dan wajar dengan memperhatikan keadaan dan kondisi di Negara penerima dan kebutuhan dari perwakilan tersebut.

Article 10

Notification To The Receiving State

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, shall be notified of:
  - (a) the appointment of members of the mission, their arrival and their final departure or the termination of their functions with the mission;
  - (b) the arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of the mission and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be a member of the family of a member of the mission;
  - (c) the arrival and final departure of private servants in the employ of persons referred to in sub paragraph (a) of this paragraph and, where appropriate, the fact that they are leaving the employ of such persons;
  - (d) the engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of the mission or private servants entitled to privileges and immunities.
2. Where possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

Article 11

Size Of The Mission

1. In the absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving State may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission.

2. Negara penerima, dalam batas-batas yang sama dan atas dasar non-discriminatory dapat pola menolak atau menolak pajaknya sejauh yang diizinkan.

#### Pasal 12

#### Tempat kerja-kantor Perwakilan

Berdasarkan pasal 12 UU tentang perwakilan, setiap kantor dan kantor cabang di dalam negeri dan di luar negeri yang dilakukan untuk bertujuan memenuhi tugas dan kewajiban negara, baik dalam bentuk diplomatik maupun non-diplomatik itu dikenakan biaya.

#### Pasal 13

#### Pembentukan kantor-kantor Reparasi dan Penyelesaian

1. Kepala perwakilan dianggap telah resmi di tanggungnya di Negara pemerintahannya di luar negeri ia resmi berlaku sejak dia mendapat surat tangan ini, telah memberikan bukti resmi tanggungannya dan telah mengeluarkan tembusan yang sah dari bukti resmi tanggungannya kepada Pemerintah atau Kepolisian dari Negara pemerintahannya atau kewirausahaan lain yang ditunjukkannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara penerimanya yang berlus diterangkan surat tangan.
2. Urutan penyerahan surat tangan kepercayaan atau tembusannya yang sah akan ditetapkan berdasarkan tanggal dan waktu tiba dari kantor perwakilan.

#### Pasal 14

#### Pangkat-tingkat Kepala Perwakilan

1. Kepala-kepala perwakilan dibagi dalam tiga tingkat, yakni:
  - (a) para duta besar atau para nuncio yang diakreditasikan kepada para Kepala Negara dan para kepala perwakilan lain yang sama pangkatnya.

2. The receiving State may equally, within similar bounds and on a non-discriminatory basis, refuse to accept officials of a particular category.

#### Article 12

#### Localities Of The Mission

The sending State may not, without the prior express consent of the receiving State, establish offices forming part of the mission in localities other than those in which the mission itself is established.

#### Article 13

#### Presentation Of Credentials

1. The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving State either when he has presented his credentials or when he has notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.

2. The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission.

#### Article 14

#### Classes Of The Heads Of Mission

1. Heads of mission are divided into three classes, namely:

- (a) that of ambassadors or accredited to Heads of State, and other heads of mission of equivalent rank;

Pasal 21

Persediaan Tempat

1. Negara penerima harus memberikan kesuksesan untuk memperoleh tanah di wilayahnya oleh Negara pengirim, sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk keperluan Wisma-wisma bagi perwakilan atau merintau perwakilan untuk mendapatkan tempat tinggal satu dan lain sebagainya.
2. Negara pengirim, ditandai oleh, arus pulih membantu perwakilan-pewakilan, untuk mendapatkan tempat tinggal bagi anggota-anggotanya.

Pasal 22

Wisma Perwakilan Tidak Dapat diganggu Guest

1. Wisma-wisma perwakilan tidak boleh diganggu-gugat. Alat-alat milik dari Negara penerima tidak boleh memasuki wisma itu, kecuali dengan sejalan kepuasaan perwakilan.
2. Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil semua tindakan yang patut untuk melindungi wisma-wisma perwakilan dari setiap gangguan atau kerusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan atau hal yang menurunkan martabatnya.
3. Wisma-wisma perwakilan, perabotannya dan harta milik lainnya yang ada disitu serta kendaraan dari perwakilan harus bebas dari penggelapan, penuntutan, pengikatan atau penyitaan.

Pasal 23

Pembebasan dari pajak Bagi Wisma Perwakilan

1. Negara pengirim dan kepala perwakilan harus bebas dari semua pungutan dan pajak-pajak nasional, daerah ataupun kota sehubungan dengan wisma-wisma perwakilan, baik yang dimiliki maupun yang disewa kecuali yang

Article 21

Accommodation

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with its law, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.
2. It shall also, where necessary, assist missions in obtaining suitable accommodation for their members.

Article 22

Inviolability Of The Diplomatic Premises

1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.
2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.
3. The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

Article 23

Exemption from Taxation Of The Diplomatic Premises

1. The sending State and the head of the head of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the mission, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services ren-

perwakilan dapat mengirimkan salah seorang anggotanya untuk mengambil kantong diplomatik tersebut langsung dan bebas dari kapten pesawat tersebut.

Pasal 28

Biaya dan Pungutan

Biaya-biaya dan pembayaran-pembayaran yang dipungut oleh perwakilan sehubungan dengan tugas-tugas resminya harus bebas dari segala pungutan dan pajak-pajak.

Pasal 29

Pejabat diplomatik tidak boleh diganggu-gugat

Pejabat diplomatik harus tidak boleh diganggu-gugat. Ia tidak boleh ditangkap dan dikenakan pidana atau sanksi lainnya mengenai keberadaannya selama pernah berada dalam kompetensi suatu negara tetapi jika ia bertindak dengan tujuan untuk merusak penghormatan diri, kehormatan dan martabatnya.

Pasal 30

Kediaman pejabat diplomatik tidak boleh diganggu-gugat

1. Kediaman pribadi pejabat diplomatik tidak boleh diganggu-gugat dan harus memperoleh perlindungan seperti halnya dengan wisma perwakilan.
2. Surat-surat, surat-menurut dan, terkecuali sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat 3, Pasal 31, harta miliknya juga tidak boleh diganggu-gugat.

Pasal 31

Kebal dari Kekuasaan Hukum

1. Pejabat diplomatik harus kebal dari kekuasaan hukum pidana Negara penerima. Ia juga kebal dari kekuasaan hukum perdata dan acara, kecuali dalam hal:

The mission may send one of its members to take possession of the diplomatic bag directly and freely from the captain of the aircraft.

Article 28

Fees and Charges

The fees and charges levied by the mission in the course of its official duties shall be exempt from all dues and taxes.

Article 29

Personal Inviolability

The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.

Article 30

Inviolability of Private Residence of a Diplomatic Agent

1. The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission.
2. His papers, correspondence and, except as provided in paragraph of Article 31, his property, shall likewise enjoy inviolability.

Article 31

Immunity From Jurisdiction

1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:

- (a) suatu tindakan nyata yang berhubungan dengan harta milik pribadi tidak bergerak yang terletak di wilayah Negara penerima, kecuali harta milik tersebut la kuanal atas nama Negara pengirim untuk keperluan perwakilan;
- (b) suatu tindakan yang berhubungan dengan sukresi, dimana pejabat diplomatik tersebut terlibat sebagai penyita, petempatan, pewaris atau ahli waris sebagai perorangan dan tidak atas nama Negara pengirim;
- (c) suatu tindakan yang berhubungan dengan tindakan kegiatan profesional dan bisnis yang dilakukan oleh seorang diplomatik di Negara penerima di luar wewenangnya resmi;
- 2. Suatu tindakan diplomatik tidak diwajibkan untuk mengantarkan kesetujuan atau persetujuan;
- 3. Pada tindakan tindakan tertentu, seorang dapat diambil tindakan seorang pejabat diplomatik kecuali dalam kasus-kasus sebagai yang tersebut dilakukan sebagai ayat (a), (b) dan (c) dari ayat 1 paragraf satu dan yang dilakukan tanpa mengetahui apakah ini di lakukan tanpa mengetahui apakah ini diri pribadinya maupun kebutuhannya;
- 4. Kebutuhan seorang pejabat diplomatik dari kebutuhan hukum Negara penerima tidak membebaskanya dari kebutuhan hukum Negara pengirim.

#### pasal 32

#### Pengangguran Kekebalan Dari Kekuasaan Hukum

1. Kekebalan dari kekuasaan hukum terhadap pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim.
2. Pengangguran tersebut harus selalu dinyatakan.

(a) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;

(b) an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;

(c) an act, relating to any professional or commercial activity except by the diplomatic agent in the sending State outside his official functions;

2. Kebutuhan agen tidak dibebankan dengan hukum negara dengan.

3. Pada tindakan tindakan tertentu, seorang dapat diambil tindakan seorang diplomatik except in the cases coming under sub-paragrapes (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this Article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.

4. The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.

#### Article 32

#### Waiver of Immunity From Jurisdiction

1. the immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under Article 37 may be waived by the sending State.

2. waiver must always be express.

Pasal 33

Pembebasan Dari Ketentuan Asuransi Sosial

1. Tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dari Pasal ini, seorang pejabat diplomatik, mengingat kerjanya yang dibicarakan kepada Negara pengirim, harus dibebaskan dari ketentuan-ketentuan asuransi sosial yang memungkinkan diberlakukan di Negara penerima.
2. Pembebasan yang ditentukan dalam ayat 1 dari Pasal ini diberlakukan pada kepada pekerja-pekerjaan prilaku yang dilakukan khusus pada seorang pejabat diplomatik, dengan syarat:
  - (a) bahwa mereka bukan warga negara dari atau merupakan di Negara penempatan; dan
  - (b) bahwa mereka dijamin oleh ketentuan ketentuan asuransi sosial yang berlaku di Negara pengirim atau di suatu Negara ketiga.
3. Seorang pejabat diplomatik yang memperjakukan orang-orang yang tidak dibebaskan mengenai ketentuan dalam ayat 2 dari Pasal ini harus menghindarkan kewajibannya itu menurut ketentuan-ketentuan asuransi dinegara penerima yang berlaku bagi para majikan.
4. Pembebasan yang ditentukan dalam ayat-ayat 1 dan 2 dari Pasal ini tidak akan merintangi untuk turut dalam asuransi sosial secara sukarela di Negara penerima asal saja tidak demikian diperbolehkan oleh Negara itu.
5. Ketentuan-ketentuan dari Pasal ini tidak akan mempengaruhi persetujuan-persetujuan bilateral ataupun multilateral mengenai asuransi sosial yang telah diadakan sebelumnya dan tidak akan menghalangi diadakannya persetujuan-persetujuan demikian pada waktu yang akan datang.

Article 33

Exemption From Social Security

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, a diplomatic agent shall with respect to services rendered for the sending State be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.
2. The exemption provided for in paragraph 1 of this Article shall also apply to private servants who are in the sole employ of a diplomatic agent, on condition:
  - (a) that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and
  - (b) that they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State.
3. A diplomatic agent who employs persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this Article does not apply shall receive the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.
4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State provided that such participation is permitted by that State.
5. The provisions of this Article shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.

pasal 34

Pembebasan dari pajak

pasal ini berlaku terhadap dibebaskan dari semua pajak dan pajak-pajak negara penerima, kecuali pajak bantuan, pajak wajib, pajak-pajak barang atau jasa dan pajak-pajak kewajiban.

(a) pajak-pajak tidak langsung dari barang atau jasa; kecuali dibebaskan dari barang atau jasa;

(b) pajak-pajak pajak-pajak atau harta milik milik tidak bergerak yang terletak di wilayah Negara penerima, kecuali yang ditetapkannya atas nama Negara penerimanya atau untuk keperluan perwakilan;

(c) pajak-pajak yang milik, seksyen atau warisan yang dikenakan oleh Negara penerimanya, kecuali ketika ia bertemu dengan seseorang;

(d) pajak dan pajak-pajak atau pajak-pajak pribumi yang berawal di Negara penerimanya atau pajak atas modal yang ditaburkan dalam usaha-usaha penerima, kecuali peruntukan;

(e) bea dan pajak atas barang atau barang yang ditransportasi;

(f) bea dan pajak atas barang atau barang yang ditransportasi, peruntukan atau pencairan, hipotek dan kewajiban untuk harta milik tidak bergerak, termasuk pada ketentuan-ketentuan dari pasal 23.

pasal 25

Pembebasan dari wajib kewajiban pribumi dan wajib militir

Negara penerima memberikan wajib-wajib diplomatik dari semua wajib militir, dari segala macam kewajiban-kewajiban umum dan dari kewajiban wajib kemiliteran seperti yang berhubungan dengan penuntutan, susbaungan-susbaungan kemiliteran dan memberikan tempat menginap untuk prajurit.

Article 34

Exemption From Taxation

A diplomatic agent shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except:

(a) Indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;

(b) dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;

(c) estate, succession or inheritance duties levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 36;

(d) dues and taxes on private income having its source in the receiving State and capital taxes on investments made in commercial undertakings in the receiving state;

(e) charges levied for specific services rendered;

(f) registration, court or record fees, notary fees and stamp duty, with respect to immovable property, subject to the provisions of Article 23.

Article 35

Exemption From Personal Services And Contribution

The receiving state shall exempt diplomatic agents from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

apabila mereka bukan warganegara dari atau penduduk tetap di Negara penerima, memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sebagaimana di perinci dalam Pasal-pasal 29 sampai dengan 35, kecuali bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum perdamaian dan tatausaha dari Negara penerima yang diperinci dalam ayat 1 dari Pasal 31 tidak meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan diluar tugas mereka. Mereka juga harus memperoleh hak-hak istimewa sebagaimana diperinci dalam Pasal 36 ayat 1, sehubungan dengan barang-barang yang diimpor pada waktu pertama kali tiba untuk berdagang.

3. anggota-anggota staf pembantu dari perwakilan yang bukan warganegara atau penduduk tetap di Negara penerima, memperoleh kekebalan sebagaimana dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka kebijaksanaan, pembelaan dan pertahanan dan pajak-pajak atas pendapatan yang mereka terima karena pekerjaannya dan pemberasalan-pemberasalan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33.

4. para pelayan pribadi dari anggota-anggota perwakilan, apabila mereka bukan warganegara atau penduduk tetap di Negara penerima, dibebaskan dari pungutan dan pajak atas pendapatan yang mereka terima karena pekerjaannya. Namun demikian, mereka dapat memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan hanya sejauh yang diperbolehkan oleh Negara penerima. Tetapi, Negara penerima harus melaksanakan kekuasaan hukumnya terhadap orang-orang tersebut sedemikian rupa agar tidak merintangi pelaksanaan tugas-tugas perwakilan.

#### Pasal 38

Pejabat Diplomatik Berkewarganegaraan Negara Penerima

shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Articles 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of Article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges specified in Article 36, paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first installation.

3. Members of the service staff of the mission who are not nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy the same privileges as those specified in Article 31 paragraph 1 in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment, and the exemption contained in Article 33.

4. Private servants of members of mission staff, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State may exercise its jurisdiction over these persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

#### Article 38

Diplomatic Agent Who is National of the Receiving State

1. Kecuali sejauh tidak hak-hak istimewa dan kekebalan yang mungkin diberikan oleh Negara penerima, seorang pejabat ditunjuk berkewaspemimpinan atau penduduk tetap di Negara tersebut hanya akan memperoleh kekebalan dari kekuasaan hukum serta tidak dapat diganggu-gugat dalam tindakan-tindakan resmi yang dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugaskannya.
2. Anggota-anggota staf perwakilan yang lain dan pelaut-pelautan privasi budi berkecuali mereka yang penduduk tetap di Negara penerima juga memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang sama jika diperbolehkan oleh Negara penerima. Namun demikian, Negara penerima harus melaksanakan kekuasaan hukumnya terhadap orang-orang tersebut sedemikian rupa sehingga tidak merintangi peran mereka dalam tugas perwakilannya.

Rasmi 39

Awal Dan Akhir Hak-hak Istimewa Dan Kekebalan.

1. Setiap orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan harus dapat menikmatinya sejak saat ia masuki wilayah Negara penerima dalam perjalanan untuk menganggap jatuhnya atau, bila sudah berada di wilayah itu, sejak saat pengangkatannya diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lain yang disetujui.
2. Apabila tugas-tugas seorang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan telah berakhir, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan itu biasanya berakhir pada waktu ia meninggalkan negeri itu, atau pada habisnya suatu masa yang lalu untuk itu, tetapi harus tetap berlaku sampai waktu berangkat, bahkan dalam keadaan sengketa bersenjata.

1. Except insofar as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, a diplomatic agent who is a national of or permanently resident in that State shall enjoy only immunity from jurisdiction and inviolability, in respect of official acts performed in the exercise of his functions.
2. Other members of the staff of the mission and private servants who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 39

Beginning And End Of Diplomatic Privileges And Immunities

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.
2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the country, or on expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict.

Rancangan selanjutnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mewakilkan tujuan kepentingan negara-negara yang berada pada masa perjalanan, tidak berlaku lagi.

However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist.

3. Jika terjadi kematian seorang anggota perwakilan, maka anggota-anggota keluarganya tetap wajib untuk buk-buk dan harta dan kekebalan kepala keluarganya yang masih hidup untuk meninggalkan negeri tersebut.
4. Apabila terjadi kematian seorang anggota perwakilan yang bukan warganegara dari atau penduduk tetap di Negara asalnya atau seorang anggota dari keluarganya yang merupakan negara asal rumah tangganya, Negara penerimanya harus mengizinkan bagi perwakilannya untuk membawa perhiasan dan barang-barang lain yang ditarik untuk dicuci di pelabuhan saat kematiannya.  
Pihak keluarganya, wajib memenuhi dasar dan syarat wajib visa yang dikenakan oleh pihak milis bergerak dan statis di Negara penerimanya disebabkan sebaliknya karena seorang orang yang bersinggungan di Negara tersebut, sebagai anggota perwakilan atau keluarganya atau perwakilannya.
5. In case of the death of a member of the mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the country.
6. In the event of the death of a member of the mission not a national of or permanently resident in the receiving State or a member of his family forming part of his household, the receiving State shall permit the withdrawal of the movable property of the deceased, with the exception of any movable owned in the country the export of which was prohibited at the time of his death. Estate, succession and inheritance duties shall not be levied on movable property the possession thereof by the deceased as a member of the mission or as a member of the family of a member of the mission.

#### Article 40

#### Obligations of the Third State

1. Apabila seorang pejabat diplomatik melanjut atau berada di wilayah Negara ketiga yang telah memberikan visa, apabila visa semakin diperlukan, dalam perjalanan menuju ke atau kembali ke tempat penugasan ataupun ketiga kembali ke negaranya sendiri, maka Negara ketiga itu harus memberikan kepadanya hak untuk tidak diganggu-gugat dan kekebalan-kekebalan lain yang mungkin diperlukan untuk menjamin perjalanan transit atau perjalanan kembali.

1. If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to take up or to return to his post, or when returning to his own country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return.

hal yang sama berlaku pada terhadap anggota-anggota keluarga, yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan, yang menyertai pejabat diplomatik tersebut atau bepergian sendiri untuk bergabung dengan diplomat tersebut atau kembali ke negerinya.

2. Dalam keadaan yang sama sebagaimana disebut dalam ayat 1 dari pasal ini, Negara ketiga tidak boleh menghambat perjalanan anggota staf administrasi, teknis dan staf teknis dari suatu penempatan dan keluarganya melalui visum mereka.

3. Kepada pihak lainnya memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Negara ketiga, termasuk surat-menyurat dan komunikasi resmi yang dimuat dalam surat dan surat elektronik, dan pesan, telp, fax, dan telex, serta pengiriman pesan dan paket yang telah meskipun visa, untuk visa tersebut ditentukan oleh kerajaan Kantor-Lembaga Diplomatik yang menitik beratkan pada negara tersebut, atau oleh kerajaan negara tujuan, yang tidak dimungkinkan dan perlindungan seperti yang disebut di atas, jika perlu.

4. Keadaan-kewajiban dari Negara ketiga sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat 1, 2 dan 3 dari Pasal ini juga berlaku terhadap organisasi yang, masing-masing disebut dalam ayat-ayat tersebut dan terhadap komunikasi-komunikasi resmi serta kantong-kantong diplomatik yang berada di Negara ketiga berdasarkan keadaan darurat.

#### Pasal 41

#### Kewajiban Untuk Menghormati Hukum Dan Peraturan Negara Penerima

1. Tanpa mengurangi hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan mereka, maka menjadi kewajiban semua orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan demikian untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari Negara penerima.

The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompanying the diplomatic agent, or travelling separately to join him or to return to their country.

2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this Article, third States shall not hinder the passage of members of the administrative and technical or service staff of a mission, and of members of their families, through their territories.
3. Third States shall accord to official correspondence and other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as is accorded by the receiving State. They shall accord to diplomatic couriers, who have been granted a passport visa if such visa was necessary, and diplomatic bags in transit the same inviolability and protective as the receiving State is bound to accord.
4. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to the persons mentioned respectively in these paragraphs, and to official communications and diplomatic bags, whose presence in the territory of the third State is due to force majeure.

#### Article 41

#### Respect For The Laws And Regulations Of The Receiving State

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State.

Mereka juga mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri dari Negara itu.

They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

2. Semua urusan resmi dengan Negara penerima yang dipercayakan kepada perwakilan harus dilakukan dengan atau melalui Kementerian Luar Negeri dari Negara penerima atau kementerian lain yang disetujui,
3. Kegiatan perwakilan tidak boleh diakukan dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini atau oleh aturan-aturan lain dari hukum internasional atau oleh persetujuan-setujuan khusus yang berlaku antara Negara pengirim dan Negara penerima.

2. All official business with the receiving State entrusted to the mission by the sending State shall be conducted with or through the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.

3. No practices of the mission must not in any way be incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.

#### Pasal 42

##### Pekerjaan Untuk Keuntungan Pribadi

Seorang pejabat diplomatik tidak boleh melakukan segala kegiatan profesional atau non-nya di Negara penerima untuk keuntungan pribadi.

#### Article 42

##### Personal Gainful Occupation

A diplomatic agent shall not in the receiving State practise for personal profit any professional or commercial activity.

#### Article 43

##### Termination of The Functions of A Diplomatic Agent

The function of a diplomatic agent ends to an end, inter alia:

(a) on notification by the sending state to the receiving State that the function of the diplomatic agent had come to an end;

Tugas seorang pejabat diplomatik berakhir antara lain karena :

(a) ketika pemberitahuan dari Negara pengirim kepada Negara penerima bahwa tugas dari pejabat diplomatik itu telah berakhir;

(b) adanya pemberitahuan dari Negara penerima kepada Negara pengirim bahwa, sesuai dengan ayat 2 dari Pasal 9, Negara itu menolak untuk mengakui pejabat diplomat tersebut sebagai seorang anggota perwakilan.

#### Pasal 44

##### berangkatan dari wilayah Negara penerima

Negara penerima, bahkan dalam keadaan sengketa bersenjata, harus memberikan kemudahan-kemudahan agar pemungkisan orang yang memperoleh hak-hak atas diri dan kekebaian-ketekabutan, selain dari warganegara-warganegara dari Negara penerima, dan anggota-anggota keluarganya tanpa mengandung kewarganegaraan, untuk berangkat secepatnya. Sesudahnya kalau dipermakai, Negara tersebut harus menyediakan pengangkutan bagi mereka dan harta miliknya.

#### Pasal 45

##### Perlindungan Balas Pendam atau Blok

Apabila hubungan diplomatik antara dua Negara putus atau apabila suatu perwakilan diplomatik ditutup oleh suatu negaranya atau pun sementara:

(a) Negara penerima, bahkan dalam keadaan sengketa bersenjata, harus menghormati dan melindungi wisma perwakilan, berikut harta milik dan arsip-arsipnya.

(b) Negara pengirim dapat mempercayakan pengawasan atas wisma perwakilannya, berikut harta milik dan arsip-arsip, kepada suatu Negara ketiga yang disetujui oleh Negara penerima;

(c) Negara pengirim dapat mempercayakan perlindungan atas kepentingannya dan kepentingan warganegaranya kepada suatu Negara ketiga yang disetujui oleh Negara penerima.

(b) on notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.

#### Article 44

##### Departure from the Territory Of The Receiving State

The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities in order to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. It must, in particular, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property.

#### Article 45

##### Protection in the Event of Break-off in Diplomatic Relations

If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled:

(a) the receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives;

(b) the sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State;

(c) the sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.

Pasal 46.

perlindungan sementara  
kepentingan ketiga negara.

Kepada

suatu Negara pencipta dengan perintah  
peraturan terbatas dalam suatu negara  
tersebut yang tidak diwakili  
di negara tersebut dapat memberikan  
perlindungan sementara kepentingan  
kepada ketiga negara dan segeranya  
menganggapnya.

Pasal 47

Non-discriminasi.

1. Dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini, Pemerintah ini Neutra pencipta tidak boleh memberikan diskriminasi di antara Negara-negara.

2. Adalah di antara tidak ada diskriminasi:

(i) di Negara pencipta terhadap ketentuan-ketentuan  
dalam ini secara terbatas di-  
sebutkan oleh mereka pencipta  
secara terbatas dari ketentuan  
ketentuan Konvensi ini terhadap per-  
wakil negara pencipta;

(ii) di antara Negara-negara selain  
pencipta dan negara-negara selain  
memberikan perlakuan yang lebih se-  
mungkinkan kepada yang ditetapkan  
oleh ketentuan-ketentuan Konvensi  
ini,

Pasal 48

Pendatanganan

Konvensi ini harus terbuka bagi penan-  
datanganan oleh semua Negara Anggota  
Persekutuan Bangsa-bangsa atau sejauh  
badan khususnya atau Peserta-peserta  
Statuta Mahkamah Internasional serta  
oleh setiap Negara lain yang di-  
undang oleh Sidang Umum Persekutuan  
Bangsa-bangsa untuk menjadi peserta  
Konvensi, yaitu :

Article 46

Temporary Protection of The Interests  
of The Third Country

A sending State may with the prior  
consent of a receiving State, and at  
the request of a third State not  
represented in the receiving State,  
make take the temporary protection  
of the interests of the third State  
and of its nationals.

Article 47

Non-discrimination

1. In the application of the provi-  
sions of the present Convention, the  
receiving State shall not discrimi-  
nate as between States.

2. However, discrimination shall not  
be regarded as taking place:

(a) where the receiving State  
applies any of the provisions of  
the present Convention restrictive-  
ly because of a restrictive appli-  
cation of that provision to its  
citizen in the sending State;

(b) where by virtue of agreement  
states extend to each other more  
favourable treatment than is requi-  
red by the provisions of the  
present Convention.

Article 48

Signature

The present Convention shall be open  
for signature by all States Members  
of the United Nations or of any of  
the specialized agencies or Parties  
to the Statute of the International  
Court of Justice, and by any other  
State invited by the General Assem-  
bly of the United Nations to become  
a party to the Convention, as follows:

sampai tanggal 31 Oktober 1961 di  
Kementerian Luar Negeri Federal Austria dan sesudah itu sampai tanggal  
31 Maret 1962 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York,

Pasal 49

Penyesahan

Konvensi ini memerlukan penye-  
sahan. Piagam-piagam penyeahan harus  
disimpan pada Sekretaris Jenderal per-  
serikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 50

Anggota

Konvensi ini akan tetap terbuka untuk  
setiap negara yang termasuk dalam  
kriteria tertentu yang ditentukan  
dalam artikel empat pasal 48.  
Pada akhirnya, piagam penyeahan  
dilanjutkan pada 8 Februari 1962 di  
Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 51

Berlakunya Konvensi

1. Konvensi ini akan berlaku  
sejak hari ketiga puluh dua  
setelah penyampaian piagam pen-  
yeahan atau piagam aksepsi yang  
pertama kali atau piagam Sekretaris  
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap Negara yang mensahkan  
konvensi atau menjadi peserta Kon-  
vensi ketika aksepsi tersebut per-  
syampainya piagam penyeahan atau  
piagam aksepsi yang kedua puluh dua,  
konvensi ini akan berlaku pada hari  
ketiga puluh seputuh penyampaian  
piagam penyeahan atau piagam  
aksepsi oleh Negara tersebut.


  
 until 31 October 1961 at the Federal  
 Ministry for Foreign Affairs of  
 Austria and subsequently, until  
 31 March 1962, at the United Nations  
 Headquarters in New York.

Article 49

Ratification

The present Convention is subject to  
ratification. The instruments of ra-  
tification shall be deposited with  
the Secretary-General of the United  
Nations.

Article 50

Accession

The present Convention shall remain  
open for accession by any State be-  
longing to any of the four categories  
mentioned in Article 48. The instru-  
ments of accession shall be deposited  
with the Secretary-General of the  
United Nations.

Article 51

Entiy Into Force

1. The present Convention shall enter  
into force on the thirtieth day  
following the date of deposit of  
the twenty-second instrument of  
ratification or accession with the  
Secretary-General of the United  
Nations.
2. For each State ratifying or ac-  
cording to the Convention after the  
deposit of the twenty-second  
instrument of ratification or  
accession, the Convention shall  
enter into force on the thirtieth  
day after deposit by such State of  
its instrument of ratification or  
accession.

Pasal 52

Penberitahuan Oleh Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangga-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang termasuk dalam salah satu dari empat kategori yang disebut dalam Pasal 48 :

- (a) tentang penandatanganan Konvensi ini dan tentang penyimpanan piagam-piagam pengesahan atau aksesi sesuai dengan Pasal-pasal 48, 49 dan 50;
- (b) tentang tanggal mulai berlakunya Konvensi ini sesuai dengan Pasal 51.

Pasal 53

Textus Originis yang Ditetapkan

Dua salinan dari dua versi inti dalam bahasa Jerman, Inggris, Perancis, dan Spanyol akan dijadikan sebagai textus originis yang harus disimpan pada Sekretariat Jenderal yang akan memperintahkan selanjutnya melalui kepada semua Negara yang termasuk dalam salah satu dari empat kategori yang disebut dalam Pasal 48.

SEBAGAI SALINAN para penandatanganan yang berjalan pada hari ini, dengan tujuan sepututnya dari masing-masing Pemerintahnya, telah menandai tangan Protokol ini.

DIPERBUAT di Wina, pada hari kedelapan belas Leluh April, seribu sembilan ratus empat puluh satu.

Article 52

Notification By The Secretary General

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48:

- (a) of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles 48, 49 and 50;
- (b) of the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with Article 51.

Article 53

Authentic Texts

The original of the present Convention, of which the German, English, French, Spanish and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE at Vienna, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.

PROTOKOL PILIHAN DARI KONVENSI WIEN  
MENGENAI HUBUNGAN-HUBUNGAN DIPLOMATIK  
DALAM HAL MEMEROLEH KEWARGANEGARAAN  
DIPERBURU DI WIEN, PADA TANGGAL 18  
APRIL 1961

Bogor-negara Penanda Protokol ini dan Konvensi Wien mengenai hubungan-diplomatik, sejauhnya disebut "Konvensi," yang disusun oleh Komisi Persekitaran Bangsa-bangsa yang diadakan di Wien, di bawah tanggals 2 dan 14 Maret 1961.

Mengelakkan kerugian dan kerusakan yang terjadi akibat perbedaan dalam pengertian tentang hal-hal yang sama tetapi dituliskan dengan cara yang berbeda, maka menyatakan bahawa ia:

Punkt 1

Bilik kedua-dua "pembekal" dan "penerima" akan bertemu di "tempat" yang sama, serta bermakna arti sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, ayat (2) dari Konvensi, yaitu "tempat pertemuan dan amanah bersama dari dua pihak."

Punkt 2

Mengelakkan kerugian dan kerusakan yang berlaku kerana perbedaan antara negara-penerima, serta anggota-pembekal kelarуга meraka, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dengan teliti, akibat ketidaktercukupan hukum Negara-penerima.

Punkt 3

Protokol ini harus diundang bagi dibaca dalam bahasa resmi negara yang bertanggungjawab untuk menandatangani Konvensi, setelah berikut tanggals 31 Oktober 1961 di Kementerian Luar Negeri Federal Austria dan, sejak itu, sampai tanggal 31 Mac 1962, di Biro Besar Perwakilan Bangsa-bangsa di New York.

OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA  
CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS,  
CONCERNING ACQUISITION OF NATIONAL-  
ITY, DRAFTED AT VIENNA, ON 18 APRIL  
1961

The present Protocol to the present Convention on Diplomatic Relations, hereinafter referred to as the "Convention," was drawn up by the Commission for the United Nations Conference on International Law from 2 March to 22 April 1961.

The present Protocol to the Convention, which is also accompanying Article 1, concerning nationality by the members of the diplomatic missions and of the consular corps part of the houses of those members, have approved it.

Article 1

For the purpose of the present Protocol, the expression "members of the mission" shall have the meaning assigned to it in Article 1, subparagraph (a) of the Convention, namely "the heads of the mission and the members of the staff of the mission".

Article 2

Nothing in this Protocol being inconsistent therewith, the receiving State, nationalities of the parties forming and continuing in its service, shall not, particularly in the exercise of the law relating to the acquisition of the nationality of the members of the mission, proceed

Article 3

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become Parties to the Convention, as follows: on 11 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 11 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

- 4 -

protokol ini terdiri dari kumpulan perintah dan fungsi-fungsi yang memungkinkan pengembang untuk mendeklarasikan dan mendefinisikan berbagai objek.

100

about influence factors such as  
age and gender, and the  
subject's own motivation. These  
are important factors in the study  
of self-control. This is why it is  
worthwhile to study them.

100

...stained with iodine and dried  
for dark brown color. The  
bottom layer of the dried  
lari leaves were used as  
incubation trays for  
koko seeds. The  
seedlings were trans-  
ferred to another  
incubation tray.  
The temperature  
of the seedlings was  
monitored daily.

• Saat ini, kita masih berada di masa  
diluncurkannya teknologi informasi  
dan ini berpengaruh pada  
kehancuran dengan cara yang  
sangat cepat. Pada akhirnya,  
pertama kali yang terkena dampak  
sudah penyelenggara pemerintahan  
dan atau lembaga eksekutif, oleh karena  
tersebut.

Página 7

(b) tentang permasalahan sosial-sosialnya  
garan Protokol ini dan tentang per-  
wujudan piagam-piagam pengesahan  
dan piagam-piagam akhir, serta di-  
mungkinkan untuk bertemu dengan  
para pemimpin dan para ahli.

卷之三

The present study is in full agreement with the results of the previous studies and supports the hypothesis that the main mechanism of the precipitation of the organic compounds is the formation of the complexes with the metal ions.

1. *On the Nature of the Human Soul*, 1863.

卷之三

... and it is agreed that the said enter-  
tise will be on the six day as the  
Constitutional to the thirteenth day  
of August in the year of our Lord  
one thousand eight hundred and sixteen.

卷之三

447

opponent's advantage of the 1970  
and 1971 trials and the 1974 trials will be  
eliminated prior to the 1975 trials.

tal of signatures to the post or to the cost and of the deposit of documents of identification or documents in accordance with articles 14 and

Article 7  
of the present Protocol, and of the Convention  
signed at Paris on 27th September, 1928.

Article 8  
of the Convention on which the present  
Protocol will enter into force, in  
accordance with Article 6.

The English, Spanish and Chinese  
translations contained in the  
present Convention, shall be  
considered as equally  
authentic and authoritative.

Article 9  
of the present Protocol  
in the Chinese, English, French,  
and Spanish texts are equally  
authoritative, shall be deposited with  
the Secretary General of the United  
Nations, who shall send certified  
copies to all States referred  
to in Article 6.

Article 10  
of the undersigned  
Plenipotentiaries, being duly authorized  
by their respective  
Governments, have signed the present  
Protocol.

Done at New York  
on the 27th day  
of September, 1928.

### 2.36. Pengertian

Menurut pasal 1, yang dimaksud dengan:

- (1) *Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri*, yang sejajarnya disebut Perwakilan, adalah salut-satunya aparatur negara yang mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional.
- (2) *Negara penerima* adalah negara tempat adanya Perwakilan.
- (3) *Organisasi internasional penerima* adalah organisasi internasional tempat adanya Perwakilan.
- (4) *Perwakilan Diplomatik* adalah Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau bidang kegiatannya melengkapi bidang kegiatan suatu organisasi internasional.
- (5) *Perwakilan Konsuler* adalah Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.
- (6) *Duta Besar Luar Biasa dan Berkasra Penuh* adalah Pejabat Negara yang mewakili Negara dan Kepala Negara Republik Indonesia di satu negara tertentu atau lebih atau pada organisasi internasional.
- (7) *Konul Jenderal dan Konul* yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Pejabat yang mewakili Negara Republik Indonesia di bidang Konsuler.
- (8) *Kuara Usaha Sementara* adalah Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri yang bertindak sebagai Kepala Perwakilan Diplomatik selama Duta Besar Luar Biasa dan Berkasra Penuh tidak berada di wilayah kerjanya atau sama sekali berhalangan menjalankan tugasnya.
- (9) *Wakil Kepala Perwakilan* adalah Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri untuk mewakili Kepala Perwakilan dan merupakan unsur Pimpinan pada Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.
- (10) *Pejabat Dinas Luar Negeri* adalah Pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Luar Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan tugas-tugas di Perwakilan.

tertakut pada Departemen Luar Negeri dan yang dikenakan tugas-tugas Perwakilan di bidang pertahanan keamanan.

(12) *Atas Teken adalah Pegawai Negeri Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan Keamanan, atau Pegawai Negeri suatu Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen, yang diperlukan pada Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan tugas-tugas teknis, sesuai dengan tugas pokok Departemen atau Lembuga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.*

(13) *Konsul Jenderal/Kehormatan atau Konsul Kehormatan adalah seorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengurus kepentingan konsuler Negara Republik Indonesia di satu wilayah tertentu di suatu negara.*

(14) *Pegawai setempat (local staff) adalah seorang yang dipekerjakan pada suatu Perwakilan untuk melakukan tugas-tugas tertentu.*

(15) *Status Diplomatik adalah kedudukan dengan hak-hak diplomatik yang didapat dari negara asing untuk pejabat-pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia atas dasar azas timbal-balik.*

### 237. Jenis Perwakilan di Luar Negeri

Menurut pasal 2:

- (1) Perwakilan dapat berupa:
  - a. Perwakilan Diplomatik;
  - b. Perwakilan Konsuler;
- (2) Perwakilan Diplomatik adalah:
  - a. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
  - b. Perwakilan Tetap Republik Indonesia;
- (3) Perwakilan Konsuler adalah:
  - a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
  - b. Konsulat Republik Indonesia.

### 238. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan R.I.

Menurut pasal 3:

- (1) *Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh*

- Perwakilan tetap Republik Indonesia adalah Konsulat Republik Indonesia yang dikenakan tugas-tugas menyerapkan dan melaksanakan keputusan presiden mengenai kerjasama internasional.*
- (2) *Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia masing dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.*
  - (3) *Konsul Jenderal adalah pimpinan Konsulat Republik Indonesia dan Konsul pimpinan Konsulat Republik Indonesia yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.*
  - (4) *Pembinaan Perwakilan-perwakilan tersebut dalam ayat-ayat (1), (2), dan (3) berada di bawah tanggung jawab Menteri Luar Negeri.*

*Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional serta melindungi kepentingan Negara dan Warganegara Republik Indonesia di negara penerima, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 4).*

Dalam pasal 5 ditetapkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas pokok pada pasal 4, Perwakilan Diplomatik mempunyai fungsi:

- a. Mewakili Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi internasional;
- b. Melindungi kepentingan nasional Negara dan Warganegara Republik Indonesia di Negara penerima;
- c. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan persahabatan dan melaksanakan perundingan antara Negara Republik Indonesia internasional serta memperkembangkan hubungan di bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- d. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan;
- e. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap Warganegara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya;
- f. Menyelenggarakan urusan piagamman, penerangan, protokol, komunikasi, dan persaudaraan;
- g. Melaksanakan urusan tatausaha, kepegawaian, keuangan, perlengkap-an dan urusan rumah tangga Perwakilan Diplomatik.

*Tugas pokok Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara*

*Jaringan dan jalinan ekonomi, perdagangan, pertumbuhan, kebutuhan yang diciptakan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6).*

*Untuk menjelenggarakan tugas pokok tersebut dalam pasal 6, Perwakilan Konsuler mempunyai fungsi:*

- Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, perlengkapan, dan ilmu pengetahuan;*
- Melindungi kepentingan nasional Negara dan Warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerjanya;*
- Melaksanakan pengamatatan, pembilaman dan pelaporan;*
- Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap Warga-negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya;*
- Menyelenggarakan urusan pengamanan, pertengangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persaudaraan;*
- Melaksanakan urusan tatausaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Perwakilan Konsuler (Pasal 7).*

### 239. Susunan Organisasi

Menurut pasal 8:

- Organisasi Perwakilan Diplomatik terdiri dari:*
  - Unsur Pimpinan, ialah Duta Besar Luar Biasa dan Berkasus Penuh;*
  - Unsur Staf, ialah Bagian dan Sub. Bagian;*
  - Unsur Pelaksanan, ialah Bidang dan Sub. Bidang,*
  - Pada Perwakilan Diplomatik tertentu, unsur pimpinan dapat terdiri dari Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan;*
  - Organisasi Perwakilan Konsuler terdiri dari:*
    - Unsur Pimpinan, ialah Konsul Jenderal atau Konsuler;*
    - Unsur Staf, ialah Bagian dan/atau Sub Bagian;*
    - Unsur Pelaksana, ialah Bidang dan/atau Sub Bidang.*
  - Setiap Bagian terdiri dari beberapa Sub. Bagian dan setiap Bidang terdiri dari beberapa Sub. Bidang yang jumlahnya bagi masing-masing Perwakilan disusun sesuai dengan beban kerjanya.*
- Kepengawilan, Pengangkatan, dan Pemberhentian*  
Formasi Kepegawaian Perwakilan ditegakkan berdasarkan undang-undang yang berlaku (Pasal 9).
- Sekarang menurut pasal 10:*
  - Kepala Perwakilan Diplomatik dan Kepala Perwakilan Konsuler diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
  - Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.*
  - Kurasa Usaha Sementara ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.*
  - Pejabat Dinas Luar Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.*
  - Atase Perwakilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri Perlahanan Keamanan.*
  - Atase Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.*
  - Pegawai setempat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perwakilan R.I.*
- Tatcara pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dimaksud dalam pasal 10, dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 11)*
- Keuangan dan Perlengkapan*  
Pengolahan keuangan dan perlengkapan pada Perwakilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang menurut pasal 12:
  - Anggaran Atase Perwakilan dan Atase Teknis beserta Stafnya merupakan bagian dari anggaran masing-masing Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.*
  - Kecuali yang diatur dalam ayat (1), seluruh Anggaran Perwakilan merupakan bagian dari anggaran Departemen Luar Negeri.*
  - Pelaksanaan dan penitiusahannya anggaran yang berdasar dari anggaran Departemen Luar Negeri di Perwakilan, maupun anggaran yang dipergunakan bagi Atase Perwakilan dan Atase Teknis, atau yang berasal dari sumber-sumber lainnya, dilakukan oleh pegawai Perwakilan yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang tatausaha dan dengan mengikuti pedoman serta petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.*
  - Kelebihan ayat (3) berlaku juga bagi pengadaan dan penatausahaan seluruh perlengkapan di Perwakilan (Pasal 13).*

## 242. *Pengawasan*

Inspektor Jenderal Departemen Luar Negeri melakukan pengawasan di lingkungan Perwakilan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Perwakilan, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14).

Dalam pasal 15 ditegaskan bahwa:

- (1) Pengawasan terhadap hal-hal yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran keuangan dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat dari badan-badan lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dilakukan melalui Menteri Luar Negeri.

## 243. *Pembukaan dan Penutupan*

Pembukaan dan penutupan Perwakilan dilakukan dengan Kepulusan Presiden (Pasal 16).

## 244. *Tata-Kerja*

Tata-kerja Perwakilan R.I. diatur pasal 17 sebagai berikut:

- (1) Semua unsur Perwakilan dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan *anses koordinasi, integrasi dan sinkronisasi* untuk menjamin tercapainya dinya-guna dan hasil-guna sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) *Kepala Perwakilan* memberikan petunjuk, membimbing, dan mengawasi pekerjaan saturen organisasi yang berada bawahnya.
- (3) *Kepala Bagian dan Kepala Bidang* bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
- (4) *Kepala Sub-Bagian dan Kepala Sub-Bidang* bertanggung jawab kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) *Kepala Perwakilan* wajib menyampaikan laporan tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan atau tentang kegiatan Perwakilannya kepada Presiden, melalui Menteri Luar Negeri.
- (6) *Kwartu Usaha Sementara* wajib menyampaikan laporan tentang keadaan dan perkembangan negara penerima serta tentang kegiatan Perwakilannya kepada Menteri Luar Negeri.
- (7) *Kepala Perwakilan Konsuler* yang berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkunca Penuh wajib menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di wilayah kerjanya serta tentang kegiatan Perwakilannya kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkunca Penuh yang bersangkutan.

- (8) *Kontrol Jenderal atau Kontrol* yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkunca Penuh wajib menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di wilayah kerjanya serta kegiatan Perwakilannya langsung kepada Menteri Luar Negeri.
- (9) Hubungan antara Atase Teknis Pertahanan atau Atase Teknis dan Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan, dilakukan melalui Kepala Perwakilan dan Menteri Luar Negeri.

## 245. *Ketentuan Lain-lain*

Di wilayah negara yang sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia lapi belum dibuka Perwakilan Diplomatik, dapat dibuka Perwakilan Konsuler Republik Indonesia. (Pasal 18).  
Penentuan acalanya jabatan Wakil Kepala Perwakilan pada suatu Perwakilan Diplomatik tertentu serta perumusan tugas-tugasnya ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri dengan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penetapan dan penyempurnaan aparatur negara. (Pasal 19).

Menurut pasal 20:

- (1) Penentuan adanya jabatan Atase Teknis Pertahanan pada suatu Perwakilan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri Pertahanan Kearsaman.
- (2) Penentuan adanya jabatan Atase Teknis pada suatu Perwakilan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penetapan dan penyempurnaan aparatur negara serta Menteri Keuangan atas usul Menteri bidang teknis yang bersangkutan.  
Presiden dapat mengangkat seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Kontrol Kehormatan untuk suatu negara atau wilayah negara tertentu atas usul Menteri Luar Negeri. (Pasal 21).

## Par. 20. TATA KERJA UMUM PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

(Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia  
Nomor: SK. 00705/OR/VI/81/01)

## 246. *Pengertian Umum*

Menurut Pasal (1) yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Luar Negeri ini dengan:

- (1) *Perwakilan Republik Indonesia*, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut:
- Perwakilan adalah Perwakilan Republik Indonesia di Luar negeri, baik berupa Kedutaan Besar Republik Indonesia Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Perutusan Tetap Republik Indonesia pada PBB, maupun Perwakilan Republik Indonesia terentu yang bersifat sementara.
- (2) *Kepala Perwakilan* adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkasra Penuh, Konsul Jenderal, Konsul dan Kuasa Usaha Sementara (Charged d'Affairs a.i.):
- a. Kepala Perwakilan Diplomatik adalah Duta Besar Luar Biasa dan Kuasa Usaha Sementara (Charge d'Affairs a.i.).
  - b. Kepala Perwakilan Konsuler adalah Konsul Jenderal/Konsul dan Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler (Consul in Charge).
- (3) *Wakil Kepala Perwakilan* adalah Pegawai Diplomatik Konsuler (PDK) pada Perwakilan Diplomatik tingkat D-1 yang mewakili Kepala Perwakilan dan merupakan unsur pimpinan dalam Perwakilan Diplomatik itu.
- (4) *Bogian/Sub-Bogian* adalah lembaga yang menyelenggarakan ketutuhan laksanaan tugas pokok Perwakilan.
- (5) *Bidang/Sub-Bidang* adalah lembaga yang merupakan unsur pelaksana pada Perwakilan yang menyelenggarakan fungsi operasional dan dilaksanakan oleh pejabat Diplomatik Konsuler.
- (6) *Bidang-bidang Umum* adalah bidang-bidang yang ditetapkan pembentukannya di Perwakilan sebagai unsur pelaksana sebagian atau keseluruhan tugas pokok Departemen Luar Negeri.
- (7) *Bidang-bidang Teknis* adalah bidang-bidang yang ditetapkan pembentukannya di Perwakilan sebagai unsur pelaksanaan sebagian atau keseluruhan tugas pokok sesuatu lembaga negara/instansi Pemerintah dan atau sesuatu Departemen yang diperlukan kepida Departemen Luar Negeri, kecuali Departemen Pertahanan Keamanan.
- (8) *Bidang Perihaman* adalah bidang-bidang yang ditetapkan pembentukannya di Perwakilan sebagai unsur pelaksanaan sebagian tugas pokok Departemen Pertahanan Keamanan.
- (9) *Unit* adalah suatu lembaga unsur pembantu pelaksana yang menyelenggarakan fungsi-fungsi yang tidak/belum dicakup oleh lembaga-lembaga lain di Perwakilan.

- (10) *Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan* adalah seorang warganegara Republik Indonesia bukan pegawai negeri atau jika ada, dapat ditunjuk seorang warganegara asing, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Wakil Kehormatan Negara Republik Indonesia di suatu wilayah terentu di suatu negara.
- (11) *Lembaga ekstra-struktural* adalah suatu lembaga yang bernaung di bawah Perwakilan, tetapi tidak termasuk dalam susunan organisasi Perwakilan.
- ### 2.17. *Pimpinan Perwakilan*
- Kepala Perwakilan mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin Perwakilan dengan memberikan petunjuk membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur organisasi yang berada di bawahnya (Pasal 2).
- Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Perwakilan mempunyai kewajiban-kewajiban dan wewenang, baik dalam mengatur pelaksanaan tugas maupun dalam menetapkan kebijaksanaan Perwakilan (Pasal 3).
- Kewajiban-kewajiban Kepala Perwakilan* ialah:
- a. Mengatur pelaksanaan tugas pokok Perwakilan;
  - b. Melaksanakan petunjuk, perintah dan kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah;
  - c. Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Menteri Luar Negeri;
  - d. Melakukan pembinaan lembaga-lembaga ekstra-struktural.
- Wewenang Kepala Perwakilan* ialah:
- a. Menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan Perwakilan;
  - b. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam menyengarakan dan menyempurnakan kegiatan Perwakilan;
  - c. Melakukan tindakan-tindakan otorisasi (Pasal 4).
- Kepala Perwakilan menetapkan kebijaksanaan dan mengeluarkan peraturan dengan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah, petunjuk Menteri Luar Negeri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 5).
- Dalam pasal (6) disebutkan:
- (1) Dalam hal-hal Kepala Perwakilan Diplomatic tingkat D-1 tidak berada di tempat, berhalangan melaksanakan tugasnya, atau masa

*tugasnya berlaku, maka Wakil Kepala Perwakilan (Deputy Chief of Mission) berindak sebagai Kuasa Usaha Sementara (Charge d'Affairs a.i.).*

- (2) Dalam hal-hal Kepala Perwakilan Diplomatik tingkat D-2 dan D-3 tidak berada di tempat, berhalangan melaksanakan tugasnya, atau masa tugasnya berakhir, maka Pegawai Diplomatik Konsuler yang tertinggi gelarnya ditunjuk sebagai Kuasa Usaha Sementara (Charge d'Affairs a.i.). Dalam hal dua atau lebih pegawai Diplomatik Konsuler mempunyai gelar yang sama, maka yang ditunjuk sebagai Kuasa Usaha Sementara (Charge d'Affairs a.i.) adalah yang terlama bertugas di Perwakilan Diplomatik.

- (3) Dalam hal Kepala Perwakilan Konsuler tidak berada di tempat, berhalangan melaksanakan tugasnya, atau masa tugasnya berakhir tetapi pengantinnya belum tiba, maka Pegawai Diplomatik Konsuler yang tertinggi gelarnya ditunjuk sebagai pejabat sementara Kepala Perwakilan Konsuler (Consul in Charge). Dalam hal dua atau lebih ditunjuk sebagai gelar yang sama, yang sama, yang yang ditunjuk sebagai pejabat sementara Kepala Perwakilan Konsuler adalah yang terlama bertugas di Perwakilan Konsuler.
- (4) Dalam hal Kepala Perwakilan meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas, maka mereka yang berhak sebagai tersebut dalam ayat 2 dan 3 Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler (Consul in Charge), setelah ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

Jika Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler tersebut pada pasal 6 berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Pegawai Diplomatik Konsuler yang mempunyai gelar tertinggi berikutnya dan terlama bertugas di Perwakilan berlindak sebagai Penanggung Jawab Sementara (Charge d' Affaires/Consul in Charge) (Pasal 7). Jika di Perwakilan Diplomatik atau Konsuler selain Kepala Perwakilan dalam hal seperti tersebut dalam pasal 6, maka seorang Pejabat lain dari Departemen Luar Negeri berlindak sebagai Penanggung Jawab Sementara (Charge d' Affaires/Consul in Charge).

Penanggung Jawab Sementara termaknud adalah Pejabat yang mempunyai gelar tertinggi dan terlama di Perwakilan (Pasal 8).

Tanggung jawab, kewajiban dan wewenang seorang Kepala Perwakilan untuk menjalankan tugasnya.

Kepala Perwakilan tidak lagi mempunyai tanggung jawab, kewajiban dan wewenang untuk memimpin Perwakilan pada saat ia menyerahkan

Pimpinan kepada Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler, karena tugasnya berakhir. Kepala Perwakilan wajib menyusun suatu memorandum pengakhiran jabatan yang disertakan dalam dokumen serah terima tugas kepada Kuasa Usaha Sementara/Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler (Pasal 10).

Wakil Kepala Perwakilan (Deputy Chief of Mission) mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam memimpin Perwakilan.

Wakil Kepala Perwakilan berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan (Pasal 11).

Kewajiban-kewajiban Wakil Kepala Perwakilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya ialah:

- Melaksanakan kebijaksanaan dalam tugas-tugas yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan.
- Mewakili Kepala Perwakilan dalam tugas-tugas yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan.
- Melakukan koordinasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas semua unsur yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Perwakilan. (Pasal 12).

Menurut Pasal 13:

- Kepala Perwakilan Diplomatik hanya dapat meninggalkan wilayah kerjanya atas instruksi atau seizin Menteri Luar Negeri.
- Kepala Perwakilan Konsuler hanya dapat meninggalkan wilayah kerjanya seizin Menteri Luar Negeri yang permohonannya diajukan melalui Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahinya, jika perjalanan tersebut dilakukan dalam wilayah kerja Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan izin diberikan Kepala Perwakilan Diplomatik.
- Pejabat-pejabat lain di Perwakilan tidak diperkenankan meninggalkan wilayah kerja Perwakilan kecuali dengan seizin Kepala Perwakilan. Dalam hal pejabat itu melakukan perjalanan dinas di luar wilayah kerja Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan, diperlukan izin dari Menteri Luar Negeri.

#### 2-13. *Hubungan Kerja Perwakilan Diplomatik dengan Perwakilan Konsuler*

Dalam Pasal 14 di tegaskan bahwa:

- Kepala Perwakilan Konsuler secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahinya kecuali

(2) Kewajiban-kewajiban Kepala Perwakilan Konsuler dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya ialah:

- Melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.
- Mewakili Kepala Perwakilan Diplomatik dalam tugas-tugas yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya, di wilayah yurisdiksi Perwakilan Konsuler itu.
- Dalam bidang administrasi Kepala Perwakilan Konsuler bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.
- Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya secara langsung atau melalui Kepala Perwakilan Konsuler dalam hal wilayah Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan itu berkedudukan dalam wilayah yuridiksi Kepala Perwakilan Konsuler tersebut.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya secara langsung atau melalui Kepala Perwakilan Konsuler yang bersangkutan.
- Pengangkatan seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan serta pelaksanaan dari tugasnya tidak mengikatkan pengeluaran-pengeluaran biaya atas beban anggaran Pemerintah Republik Indonesia.
- Menteri Luar Negeri mengatur tentang imbalan atas pengeluaran yang dilakukan oleh seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya, atas usul Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan itu dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- Untuk keperluan pelaksanaan tugasnya bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan disediakan sebuah cap dinas, sebuah bendera, serta lambang negara Republik Indonesia atau beban anggaran Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan arsip serta dokumen-dokumen yang terimpun dari pekerjaan tugasnya merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia.

#### 249. *Bagian Tata Usaha*

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan (Pasal 15).

- Hagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam penyelenggaraan pengurusan tatausaha dalam rangka membantu ketatalaksanaan dan kelancaran tugas Perwakilan (Pasal 16).
- Untuk menyelenggarakan tugasnya menurut pasal 17, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- Menyelenggarakan urusan perkantoran Perwakilan.
  - Menyusun rencana anggaran pendapatan Belanja Perwakilan.
  - Melakukan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
  - Merencanakan pengadaan kebutuhan dan melakukan pengelolahan serta pertanggungan wabah perliengkapan.
  - Mengurus administrasi kepegawaian.
  - Menyelenggarakan urusan rumah tangga Perwakilan, termasuk rumah tangga Kepala Perwakilan.
  - Memberikan laporan, perimbangan, saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Kepala Perwakilan.

Pada Perwakilan yang tidak mempunyai Bagian Tata Usaha tugas dan fungsiya dilakukan oleh Sub Bagian Tata Usaha.

Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan (Pasal 18).

#### 250. *Di Bidang-bidang Umum*

Tiap-tiap Bidang Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang beranggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan (Pasal 19).

Tiap-tiap Bidang Umum mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Perwakilan di bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, penerangan dan rotoloj/konsuler, secara bilateral maupun multilateral dan di forum-forum internasional (Pasal 20).

Untuk menyelenggarakan tugasnya, tiap-tiap Bidang Umum memiliki fungsi:

- Mengamati, menelaah dan meliporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan bidang tugasnya masing-masing.
- Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan keterangan lainnya

- mengenai berbagai masalah yang berhubungan dengan bidang tugasnya masing-masing.*
- Melaksanakan tugas khusus masing-masing yang diberikan oleh Kepala Perwakilan.*
  - Mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struktural yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali jika diintarkan lain oleh Kepala Perwakilan.*
  - Memberikan laporan, perimbangan, saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya masing-masing kepada Kepala Perwakilan.*
  - Mewakili dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional sesuai dengan petunjuk/instruksi dari Pemerintah (Pasal 21).*

Menurut Pasal 22:

- Pada Perwakilan yang tidak mempunyai Bidang-bidang Umum, tugas dan fungsinya dilakukan oleh Sub-sub Bidang Umum.*
- Tiap-tiap Sub-Bidang Umum seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub-Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.*

251. *Bidang-bidang Teknis*

- Tiap-tiap Bidang Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan (Pasal 23).
- Bidang Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan sebuah atau keseluruhan tugas pokok sesuatu lembaga negaralinstansi pemerintah atau sesuatu Departemen selain Departemen Luar Negeri di Perwakilan, sesuai dengan kebijaksanaan umum Menteri Luar Negeri dan kebijaksanaan teknis Menteri atau pejabat lain yang membawahi Bidang Teknis bersangkutan (Pasal 24).

Untuk menyelenggarakan tugasnya, tiap-tiap Bidang Teknis memiliki fungsi:

- Mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan bidang tugasnya.*
- Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan keterangan lainnya tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan bidang tugasnya.*
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Kepala Perwakilan.*

- Memberi laporan perkembangan, saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Kepala Perwakilan (Pasal 28).*
- Kepala Bidang Pertahanan merangkap Piimpinan Sub-Bidang matra aslinya selama untuk Sub-Bidang itu tidak ditelepon Pejabat lain sebagai Kepalanya. (Pasal 29).*

253. *Unit Komunikasi*

- Untuk Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan (Pasal 30).

- Mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struktural yang berkaitan dengan bidang tugas teknisnya masing-masing, kecuali jika diintarkan lain oleh Kepala Perwakilan.*
- Memberikan laporan perimbangan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak yang berhubungan dengan tugasnya masing-masing kepada Kepala Perwakilan (Pasal 25).*

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, maka diadakan koordinasi dan kerjasama yang erat antara bidang-bidang, yaitu:

- Bidang-bidang teknis ekonomi dan keuangan dikordinasikan oleh Kepala Bidang Ekonomi;*
- Bidang-bidang teknis lainnya, kecuali jika diintarkan, dikordinasikan oleh Kepala Bidang Politik (Pasal 26).*

252. *Bidang Pertahanan*

- Bidang Pertahanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan (Pasal 27).
- Bidang Pertahanan yang dipimpin oleh seorang Atase Pertahanan mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Perwakilan di Bidang Pertahanan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pertahanan mempunyai fungsi:

- Mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan tugasnya.*
- Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan keterangan lainnya mengenai berbagai masalah.*
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Kepala Perwakilan.*
- Mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struktural yang mempunyai kaitan dengan bidang tugasnya kecuali jika diintarkan lain oleh Kepala Perwakilan.*
- Memberi laporan perkembangan, saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Kepala Perwakilan (Pasal 28).*

- Kepala Bidang Pertahanan merangkap Piimpinan Sub-Bidang matra aslinya selama untuk Sub-Bidang itu tidak ditelepon Pejabat lain sebagai Kepalanya. (Pasal 29).

*Untuk Komunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam menjelaskan komunikasi antara Perwakilan dengan Departemen Luar Negeri dan atau dengan Perwakilan lainnya (Pasal 31).*

*Untuk meriyangkan tugasnya, Unit Komunikasi mempunyai fungsi:*

- Melaksanakan komunikasi, yang meliputi hubungan telekomunikasi, pemberitaan dengan pos diplomatik, kawat rahasia dan kawat biasa.
- Memberikan Bagian/Sub Bagian Tata Usaha dalam pengiriman pos diplomatik.
- Merencanakan kebutuhan dan memelihara prasarana dan sarana komunikasi.
- Melakukan pengamanan teknis terhadap sistem komunikasi.
- Memberikan laporan, perimbangan, saran dan pendapat segala hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Kepala Perwakilan (Pasal 32).

#### 254. Keuangan dan Perlengkapan

Menurut pasal 33:

- Kepala Perwakilan bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Perwakilan.
- Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perwakilan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha bersama-sama dengan Kepala-kepala Bidang Umum maupun Teknis dan Kepala Unit.
- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perwakilan Konsuler wajib diberitahukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahinya.

- Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perwakilan Konsuler yang tidak berada di bawah tanggung jawab Kepala Perwakilan Diplomatik tidak wajib memenuhi ketentuan memberitahukan seperti tersebut pada ayat (3) pasal ini.

Pelaksanaan anggaran dan pengurusan tatausaha keruangan Perwakilan yang berasal dari anggaran Departemen Luar Negeri maupun yang berasal dari anggaran Departemen, Lembaga Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dengan berpedoman kepada petunjuk Menteri Luar Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 34).

Kepala Perwakilan berlindak sebagai otorisator atas pengurusan keuangan dan milik negara yang berada di Perwakilan. Setiap pengeluaran keuangan wajib mendapat persetujuan Kepala Perwakilan sebagai

otorisator. Wewenang dan tanggung jawab otorisator tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain (Pasal 35).

Kepala Bagian Tata Usaha, atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Perwakilan yang tidak mempunyai Bagian Tata Usaha, bertindak sebagai ordonatur dan bendaharawan umum dalam pengurusan keuangan (Pasal 36).

Wewenang dan tanggung jawab otorisator, ordonatur dan bendaharawan umum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 37).

Kepala Perwakilan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan, serta kepada Menteri dan pejabat lain yang bersangkutan sepanjang menyangkut anggaran Bidang Teknis dan Bidang Pertahanan yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Penyusunan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat lain yang ditunjuk Menteri Luar Negeri dengan berpedoman kepada petunjuk Menteri Luar Negeri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 38).

Pertanggungjawaban Perwakilan meliputi semua kekayaan/harta milik negara, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang dikelola oleh Perwakilan (Pasal 39).

Dalam pasal 40 ditegaskan bahwa:

- Kepala Perwakilan bertanggung jawab atas rencana kebutuhan perlengkapan Perwakilan.
- Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dengan memperhatikan pendapat Kepala-kepala Bidang dan Kepala Unit dengan mengingat kebutuhan nyata dan beban tugas Perwakilan.
- Pelaksanaan pengadaan perlengkapan ditetapkan oleh Kepala Perwakilan, dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- Rencana kebutuhan perlengkapan Perwakilan Konsuler diberitahukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahinya. Kepala Perwakilan berwenang dan bertanggung jawab atas pengadaan, penilaian, Pelaksanaan penilaian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeliharaan Perlengkapan dilakukan berdasarkan peraturan per-

*pendidikan yang berkuat, Tinggungjawab atas pemeliharaan dan kerusakan perangkapan berada pada penuntutan musing-mising.*

**255. Pengawas**

Pengawasan terhadap Perwakilan dilakukan oleh Inspektor Jenderal Departemen Luar Negeri beserta segenap aparatnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Perwakilan dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, atas persetujuan Menteri Luar Negeri.

**256. Keterluan Lain-lain**

Hal-hal yang menyangkut pegawai setempat diatur menurut kebijakan-nan Kepala Perwakilan dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, formalisasi dan anggaran yang ditecapkan.

Kepala Perwakilan menentukan kebijaksanaan dan menetapkan peraturan-peraturan tentang:

a. Pengamanan fisik gedung Perwakilan dan tempat kediaman resmi Kepala Perwakilan.

b. Tindakan/langkah pengamanan personil, material dan instalasi Perwakilan dalam kendali dururat (pengungsian dan sebagainya).

Semua unsur Perwakilan dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan atas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk menjamin tercapainya daya guna dan hasil guna sesuai dengan tugas pokoknya.

Demi ita terib seria menghindarkan kesimpang-siuran maka Perwakilan hanya melaksanakan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk dan lain sebagainya yang dikeluarkan atau disalurkan melalui Departemen Luar Negeri.

Par. 21. SUSUNAN ORGANISASI PERWAKILAN-PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI  
(Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK.582/BU/11/79/01/114, 1979)

257. Jenis dan Tingkat Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Menurut pasal 1, susunan organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan jenis dan tingkat sebagai berikut:

164

- A. *Perwakilan Diplomatik* terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu tingkat D-1, D-2 dan D-3.
- B. *Perwakilan Konuler* terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu tingkat K-1, K-2 dan K-3.

**258. Perwakilan Diplomatik Tingkat D-1 terdiri dari:**

- a. *Unitur Pimpinan*:
  - 1) Kepala Perwakilan;
  - 2) Wakil Kepala Perwakilan.
- b. *Unitur Staf*:
  - 1) Bagian Tata Usaha
  - 2) Bagian Tata Usaha membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.
- c. *Unitur Pelaksana*:
  - 1) Bidang sebanyak-banyaknya 12 (dua belas);
  - 2) Bidang-bidang Politik, Ekonomi, Penerangan dan Pertahanan masing-masing membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bidang;
  - 3) Bidang-bidang lainnya tidak membawahkan Sub Bidang;
  - 4) Sub Bidang dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan bahwa jumlah Sub Bidang tersebut sebanyak-banyaknya 3 (tiga).

**259. Perwakilan Diplomatik Tingkat D-2 terdiri dari:**

- a. *Unitur Pimpinan*:
  - Kepala Tata Usaha
- b. *Unitur Staf*:
  - Bagian Tata Usaha
- c. *Unitur Pelaksana*:
  - 1) Bidang sebanyak-banyaknya 7 (empat)
  - 2) Bidang-bidang Politik, Ekonomi, Penerangan dan Pertahanan masing-masing membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bidang;
  - 3) Bidang-bidang lainnya tidak membawahkan Sub Bidang;
  - 4) Sub Bidang dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan bahwa jumlah Sub Bidang tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua).
- d. *Unitur penunjang Pelaksana*: Unit Komunikasi.

280. *Pernikahan*

Pernikahan para PDLN diakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang PDLN, apabila hendak menikah harus mengajukan keterangan lengkap tentang calon istri/suami kepada Menteri Luar Negeri untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian izin menikah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan yang bersangkutan dicabut kedudukannya sebagai PDLN.

281. *Ketentuan Peralihan*

Penyesuaian jabatan, tingkat dan gelar PDLN yang terdapat sekarang dengan adanya Keputusan ini diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan Pejabat.

282. *Ketentuan Penutup*

Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Luar Negeri nomor SK 2773/BU/JX/81/01, tanggal 15 September 1981 tentang Ketentuan Dasar Keperwakilan Dinas Luar serta peraturan-peraturan lainnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Par. 23. TUNJANGAN LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITEMPATKAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
(Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: Nomor: SK. 282/OR/VIII/83/01 Tahun 1983)

283. *Tunjangan Pokok dan Tunjangan Keluarga*

Menurut pasal 1 Pegawai Negeri yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia diberi tunjangan luar negeri yang terdiri dari:

- tunjangan pokok dan,
- tunjangan keluarga.

Selanjutnya menurut pasal 2:

- Tunjangan pokok adalah jumlah hasil perkalian angka pokok yang

dinyatakan dalam persentase sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dengan angka dasar tunjangan luar negeri.  
b. Angka dasar tunjangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah dibicarkan dengan Menteri Luar Negeri.

Dalam pasal 3 disegaskan:

Tunjangan keluarga diberikan kepada istri/suami dan anak pegawai yang syah dengan ditentukan sebagai berikut:  
a. tunjangan istri/suami, sebesar 15% dari tunjangan pokok;  
b. tunjangan anak sebesar 10% dari tunjangan pokok bagi anak-anak yang belum berumur 18 tahun untuk sebanyak-banyaknya 3 orang termasuk seorang anak angkat.

Menurut pasal 4:

- Jika dengan berlakunya Keputusan ini tunjangan luar negeri pegawai berkurang di tempat kedudukan yang sama, maka kepadanya diberikan tunjangan peralihan sebesar selisihnya;
- Tunjangan peralihan tersebut berkurang setiap kali ada kenaikan tunjangan yang diperolehnya.  
Ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini tetapi berlaku selama belum ada yang baru. (Pasal 5).  
Pada saat berlakunya keputusan ini segala Keputusan Menteri Luar Negeri yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 6).

*Departemen Luar Negeri adalah:*

- a. Konsul untuk PA I, II, III atau PA IV;
  - b. Konsul Muda untuk PA V atau PA VI.
- Gelar jabatan yang diberikan kepada Pejabat Sandi yang dicantumkan pada Perwakilan Konsuler adalah:*
- a. Konsul untuk PS I, II atau III;
  - b. Konsul Muda untuk PS IV, V atau VI.

#### *275. Pejabat-pejabat yang Diperlukan*

Menyerah dapat mengangkat seseorang dari luar lingkungan Departemen Luar Negeri untuk ditugaskan pada Departemen Luar Negeri atau di Perwakilan.

Kepada Pejabat yang diperlukan pada Departemen Luar Negeri dan dicantumkan pada Perwakilan Diplomatik diberikan gelar jabatan:

- a. *Alose Pertahanan dan Asisten Alose Pertahanan* bagi Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Pertahanan;
- b. *Alose dengan sebutan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing* bagi Kepala Bidang Teknis.

Kepada Pejabat yang diperlukan pada Departemen Luar Negeri dan memangku jabatan pada Perwakilan Konsuler dapat diberikan gelar jabatan:

- a. Konsul bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dari golongan III/d ke atas;
- b. Konsul bagi anggota ABRI dari pangkat Mayor sampai dengan Kolonel;
- c. Konsul Muda bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dari golongan III/a sampai dengan III/c;
- d. Konsul Muda bagi ABRI dari pangkat Letnan Satu sampai dengan Kapten.

#### *276. Pendidikan*

Pendidikan dan latihan merupakan unsur penting dalam pembinaan PDLN dan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai dan meningkatkan kemampuan profesional serta menentukan kualifikasi pejabat dalam hubungan dengan persyaratan kepangkatan dinas luar negeri dan jabatan di lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan-Perwakilan.

Sistem pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri baik dengan sarana pendidikan dan latihan di dalam

*Departemen Luar Negeri meliputi:*

- (1) Pendidikan berjenjang terdiri atas: Sekolah Dinar Luar Negeri (SEKDLN), Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU) Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (SESPARLU).
- (2) Pendidikan dan latihan tidak berjenjang untuk berbagai keahlian dan kejuruan.

Pendidikan yang diselenggarakan untuk Pejabat Diplomatik Konsuler, Pejabat Administrasi dan Pejabat Sandi dibedakan satu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan bidang masing-masing.

Jenis tujuan ruang lingkup, kualifikasi pendidikan dan latihan serta persyaratan masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.

#### *277. Alih Golongan Pejabat Dinas Luar Negeri*

Bagi Pejabat Administrasi dan Pejabat Sandi bila dibutuhkan oleh Departemen Luar Negeri, dibuka kesempatan untuk berih golongan menjadi Pejabat Diplomatik Konsuler dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.

#### *278. Penugasan Pejabat Dinas Luar Negeri*

PDLN dapat ditugaskan di dalam negeri, di Perwakilan atau pada Organisasi Internasional. Penugasan di dalam negeri dapat dilakukan oleh Departemen Luar Negeri atau pada instansi Pemerintah lainnya. Penugasan pada dasarnya dilakukan untuk jangka waktu empat tahun terkecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri.

Masa penugasan dan penentuan bagi Pejabat yang diperlukan pada Departemen Luar Negeri ditentukan oleh Menteri Luar Negeri. Persyaratan jabatan baik di Departemen maupun di Perwakilan akan diatur dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.

#### *279. Pengakhiran Dinas*

Pengakhiran tugas bagi PDLN dapat terjadi karena:

- (1) Meninggal dunia.
- (2) Pensiun.
- (3) Alas permitraan sendiri.
- (4) Dinyatakan tidak memenuhi syarat kejasmanian dan kerokhaniin bagi Dinas Luar Negeri.

*(2) Gelar kerangkaan Pejabat Administrasi yang diempatakan pada Perwakilan Diplomatik:*

- a. Pejabat Sandi (PS) tingkat I;
- b. Pejabat Sandi (PS) tingkat II;
- c. Pejabat Sandi (PS) tingkat III;
- d. Pejabat Sandi (PS) tingkat IV;
- e. Pejabat Sandi (PS) tingkat V;
- f. Pejabat Sandi (PS) tingkat VI;
- g. Pejabat Sandi (PS) tingkat VII;

**271. Kenaikan Tingkat Pejabat Dinas Luar Negeri**

Kenaikan tingkat PDLN adalah berdasarkan:

- a. sistem karier, sistem prestasi kerja dan potensi pengembangan;
- b. masa kerja tingkat PDLN terakhir selama 4 tahun kecuali tingkat PDLN terendah;
- c. formasi memungkinkan;
- d. daftar urut;
- e. untuk kenaikan tingkat PDLN tertentu diperlukan persyaratan pendidikan.

Kenaikan tingkat luar biasa dapat diberikan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan prestasi luar biasa seseorang PDLN.

**272. Gelar Pejabat Dinas Luar Negeri**

Para PDLN yang diempatakan pada Perwakilan diberi gelar kepangkatan dan gelar jabatan.

**273. Gelar Kepangkatan**

- (1) Gelar kepangkatan yang diberikan kepada Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) yang diempatakan pada Perwakilan Diplomatik adalah:
  - a. Duta Besar
  - b. Minister
  - c. Minister Counsellor
  - d. Counsellor
  - e. Sekretaris Pertama
  - f. Sekretaris Kedua
  - g. Sekretaris Ketiga
  - h. Atase
- untuk PDK I;  
untuk PDK II;  
untuk PDK III;  
untuk PDK IV;  
untuk PDK IV;  
untuk PDK V;  
untuk PDK VI;  
untuk PDK VII;

*(2) Gelar kerangkaan Pejabat Administrasi yang diempatakan pada Perwakilan pada:*

- a. Minister Counsellor (Administrasi) untuk PA I;  
b. Counsellor (Administrasi) untuk PA II;  
c. Sekretaris Pertama (Administrasi) untuk PA III;  
d. Sekretaris Kedua (Administrasi) untuk PA IV;  
e. Sekretaris Ketiga (Administrasi) untuk PA V;  
f. Atase (Administrasi) untuk PA VI;
- dengan ketentuan bahwa gelar Minister Counsellor (Administrasi) dapat diberikan kepada Pejabat Administrasi Tingkat I yang pernah memangku Jabatan Eselon II pada Departemen Luar Negeri.
- (3) Gelar kepangkatan Pejabat Sandi yang diempatakan pada Perwakilan Diplomatik:
  - a. Counsellor (Administrasi) untuk PS I;  
b. Sekretaris Pertama (Administrasi) untuk PS II;  
c. Sekretaris Kedua (Administrasi) untuk PS III;  
d. Sekretaris Ketiga (Administrasi) untuk PS IV;  
e. Atase (Administrasi) untuk PS V;  
f. Atase (Administrasi) untuk PS VI;  
g. Atase (Administrasi) untuk PS VII;
  - dengan ketentuan bahwa gelar Counsellor (Administrasi) hanya diberikan kepada Pejabat Sandi Tingkat I yang telah lulus SESPARLU.
- 274. Gelar Jabatan**
  - (1) *Gelar jabatan pada Perwakilan Diplomatik* adalah:
    - a. *Duta Besar Luar Biasa dan Berkasus Penuh* diberikan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik;
    - b. *Kasus Usaha Sementara* diberikan kepada seorang Pejabat Diplomatik Konsuler yang mempunyai tingkat atau gelar tertinggi pada Perwakilan Diplomatik untuk memangku jabatan semantara Kepala Perwakilan.
    - c. *Iwakit Kepada Perwakilan* diberikan kepada Pejabat Diplomatik Konsuler yang menjabat sebagai Wakil Duta Besar Luar Biasa dan Berkasus Penuh.
  - (2) *Gelar jabatan yang diberikan kepada Pejabat Diplomatik Konsuler yang diempatakan pada Perwakilan Konsuler* adalah:
    - a. Konsul Jenderal untuk PDK I atau PDK II;
    - b. Konsul untuk PDK III, IV, V atau VI;
    - c. Konsul Muda untuk PDK VII atau VIII.

- e. Posisi statis nominal atau yaitu posisi;  
d. berstatus/bersuami seorang yang berkewarganegaraan asing atau tanpa warganegara.

Selain syarat-syarat umum tersebut harus pula dipenuhi syarat-syarat khusus:

- Untuk Pejabat Diplomatik Konsuler dan Pejabat Administrasi:
  - berumur setinggi-tingginya 25 tahun;
  - berijazah Sarjana Muda dari Akademi Sandi Negara dengan mendapat rekommendasi dari Lembaga Sandi Negara;
  - lulus ujian sarigan yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri;
  - lulus ujian sarigan yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri.

- Untuk Pejabat Sandi:
  - berumur setinggi-tingginya 25 tahun;
  - berijazah Sarjana Muda dari Akademi Sandi Negara dengan mendapat rekommendasi dari Lembaga Sandi Negara;
  - lulus ujian sarigan yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri.

- Dalam keadaan tertentu Menteri Luar Negeri dapat mengadakan pengecualian dari ketentuan-ketentuan mengenai Perguruan Tinggi dan batas umur seperti yang ditetapkan di atas.

- Jenjang Tingkat Pejabat Dinas Luar Negeri
- Jenjang Tingkat PDLN adalah sebagai berikut:
- Pejabat Diplomatik Konsuler:
    - Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat I;
    - Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat II;
    - Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat III;
    - Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat IV;
    - Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat V;
    - Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat VI;
    - Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat VII;
    - Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat VIII;
  - Pejabat Administrasi:
    - Pejabat Administrasi (PA) tingkat I;
    - Pejabat Administrasi (PA) tingkat II;
    - Pejabat Administrasi (PA) tingkat III;
    - Pejabat Administrasi (PA) tingkat IV;

270. *Jenjang Tingkat Pejabat Dinas Luar Negeri*

#### (1) *Pejabat Diplomatik Konsuler:*

- Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat I;
- Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat II;
- Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat III;
- Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat IV;
- Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat V;
- Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat VI;
- Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat VII;
- Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) tingkat VIII;

#### (2) *Pejabat Administrasi:*

- Pejabat Administrasi (PA) tingkat I;
- Pejabat Administrasi (PA) tingkat II;
- Pejabat Administrasi (PA) tingkat III;
- Pejabat Administrasi (PA) tingkat IV;

271. *Syarat Penerapan untuk Menjadi Calon Pejabat Dinas Luar Negeri*

Untuk diterima sebagai calon PDLN pada Departemen Luar Negeri seorang harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

- berkewarganegaraan Indonesia;

- Pejabat Administrasi (PA) tingkat IV;



## CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

### SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

**Nama** : ..Relix..P..Salu.....

**Status** : Mahasiswa..Universitas..Hasanuddin

**Alamat** : ..BTP..kl..K..B..No..339..Ujung..Pandang

telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan  
**Centre for Strategic and International Studies (CSIS)**  
dalam bidang:

..Hukum..Diplomatik.....

..Dengan..Judul:..... Status..Atase..Teknis..Dalam  
.....Menjalankan..Misi..Diplomatik

..... untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 8...11..1997



Soedarso


Kepala Perpustakaan

**PUSAT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN**

BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DEPERTEMEN LUAR NEGERI  
JLN. SISINGAMANGARAJA 73-75 JAKARTA (12120)  
TELP. LS. 7220023, SENTRAL 7250008 PST. 264,265,267,268,269

**SURAT KETERANGAN RISET**

NOMOR : 345/RIS/PERPUS/ XI/1997 /52



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Pengantar Riset No.: 1840/J04.6.3/PL/06/97  
tanggal 09 Oktober 97 dari Fakultas Hukum,  
Universitas Hasanuddin, menerangkan bahwa,

Nama	: Felix. D Salu
Pekerjaan	: Mhs. Unhas. Ujung Pandang
No. KTP/Nirm/NIP	: 91 02 159
Jurusan	: Hukum Internasional
Alamat	: BTP Blok.B/339 Tilp. Tamalanrea Ujung Pandang

Telah mengadakan riset/penelitian di Pusat Dokumentasi Dan Perpustakaan Badan LITBANG Departemen Luar Negeri Jakarta, selama 1(satu) hari, untuk mencari/mengumpulkan data-data/buku-buku (praktikum) dalam rangka penulisan skripsi/paper yang berjudul :

STATUS ATASE TEKNIS DALAM MENJALANKAN  
MISI DIPLOMATIK

Demikianlah Surat Keterangan Riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Jakarta, 26 Nopember 1997

Kepala Bidang Perpustakaan

Kasubid. TU Kepustakaan



## SEKELUMIT PERJALANAN HIDUP PENULIS

Sejak masih ingusan sudah mulai bersemi di dalam hatiku cita-cita menjadi seorang mahasiswa. Penampilan mahasiswa pada sat itu, membuatku bermimpi-mimpi hidup di dunianya. sama seperti mereka. Maklumlah Satria Baja Hitam dan Maqhty Marphin Power Ronger belum ada di masa silam itu, sehingga belum ada yang mampu menyaingi sang mahasiswa. memikat hati banyak bocah segererasiku. Maka jadilah saya tukang mimpi !!!

Itulah awal dari segalanya: cinta pertamaku kepada cita-cita ini hanyalah cinta monyet. Sebenarnya tidak terlalu ajaib dan luar biasa untuk ukuran anak ingusan seperti yang baru mulai mengecap makna kehidupan.

Syahdan masa datang dan pergi, musim berganti musim. hidupku pun bergulir alamiah dalam proses menjadi. Tahun 1983 tamat di SD dan 1986 Tamat SLTP. Semua itu saya lalui dengan berganti-ganti sekolah. Setelah itu aku hijrah ke kota Daeng masuk salah satu sekolah unggulan terkenal di kota ini, tepatnya di Jalan Gaqak 19 Ujung Pandang (SPC). Di dalam lingkungan sarang gagak ini aku digodok dengan berbagai macam ilmu, terutama yang mengesankan aku adalah bahasa latin, yang terlalu sukar bagiaku dalam menguraikan kasus-kasusnya. Setamat aku lanjut ke UKI Paulus pada Fakultas Ekonomi, setahun kemudian aku lanjut ke Universitas Hasanuddin dan mengambil Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Internasional. Inilah sekelumit perjalanan masa.

Ibarat seorang petualang, banyak hal menjadi pertanyaan di setiap persimpangan jalan. Hal yang tak pernah terpikirkan dan tak pernah dikisahkan ibuku ketika masih bocah dan ketika pertama kali menghirup udara bumi, 30 Januari 1973. adalah kenyataan bahwa jagat raya tempatku berpijak terus-menerus berubah, bahwa cita-cita manusia berkembang berubah, susah senang, gagal sukses, temu kisah, tawa dan air mata, serta cinta dan benci. Ketika saya mengalaminya sendiri, saya "baru rasa". Namun keberhasilan menemukan kembali arah dan cita-cita, sungguh merupakan mujizat, meski kadangkala nalar dan sukma tidak sampai menyadari-nya.

"Enqkau benar jika tegap langkahmu dan jelas tujuanmu, namun enqkau bukannya jahat jika sampai tujuan dengan langkah pincang." adalah kalimat panjang yang tidak kecil perannya penghiburku. Oleh karena itu "Felix, Be Yourself" (Felix, jadilah dirimu sendiri), karena Fiat justifial et vereat mundus" (Biar langit akan runtuh, keadilan harus ditegakkan).